

KEBIJAKAN PELESTARIAN BUDAYA & PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Editor: Dr. Prapdopo, S.E., M.Si.

Surahman, M.M., Ph.D. | Dr. Aini, S.Sos., M.Si. | Armini Ningsih, S.E., M.M.
Amiruddin, S.E., M.M. | Sarlivia, S.Tr.M. | Safhira Auralia Rahman, S.Pd.



KEBIJAKAN PELESTARIAN
BUDAYA & PERLINDUNGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Surahman, M.M., Ph.D. | Dr. Aini, S.Sos., M.Si. | Armini Ningsih, S.E., M.M.
Amiruddin, S.E., M.M. | Sarlivia, S.Tr.M. | Safhira Auralia Rahman, S.Pd.

Editor: Dr. Prapdopo, S.E., M.Si.

**KEBIJAKAN PELESTARIAN BUDAYA & PERLINDUNGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Ditulis oleh :

Surahman, M.M., Ph.D.
Dr. Aini, S.Sos., M.Si.
Armini Ningsih, S.E., M.M.
Amiruddin, S.E., M.M.
Sarlivia, S.Tr.M.
Safhira Auralia Rahman, S.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku
dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Januari 2024

Editor: Dr. Prapdopo, S.E., M.Si.
Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Noufal Fahriza

ISBN : 978-623-114-426-3
viii + 104 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Januari 2024

KATA PENGANTAR

Seiring berjalannya waktu, kita seringkali tertarik pada kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial yang cepat. Namun, dalam kecepatan dan dinamika ini, seringkali kita lupa akan akar-akar kita, warisan budaya yang membentuk identitas kita, dan kekayaan lokal yang membentuk dasar ekonomi serta lingkungan kita. Kajian ini menghadirkan sebuah pandangan mendalam mengenai pentingnya pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah, serta upaya yang harus kita lakukan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan produk unggulan daerah ini.

Warisan budaya adalah sebuah cermin yang mencerminkan cerita kita, sejarah kita, nilai-nilai kita, dan pencapaian kita sebagai masyarakat. Produk unggulan daerah, sementara itu, adalah bukti kreativitas dan kearifan lokal yang terkait erat dengan kondisi geografis, budaya, dan alam tempatnya ditemukan. Keberadaan mereka menandakan kekayaan dan keragaman yang menghiasi bumi ini.

Namun, warisan budaya dan produk unggulan daerah tidak dapat dipandang sebagai entitas yang abadi. Mereka menghadapi tantangan serius dalam bentuk modernisasi, globalisasi, perubahan iklim, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, sangatlah penting diambil Langkah dalam upaya pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah ini. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kita harus melakukannya, dan bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi budaya, sangat penting dalam upaya ini.

Dalam kajian ini, kita akan mengeksplorasi alasan-alasan yang mendalam mengapa warisan budaya dan produk unggulan daerah harus dilestarikan. Kita juga akan membahas peran aktif yang pemerintah daerah dapat ambil dalam menjaga keberlanjutan warisan ini. Sumber daya ini, yang berakar dalam budaya lokal dan lingkungan alam, memiliki potensi besar guna peningkatan kualitas hidup kita dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Kami berharap bahwa kajian ini akan menjadi panduan yang berguna dan inspiratif bagi Pemerintah khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memahami pentingnya pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah, serta dalam mengambil tindakan nyata untuk melestarikannya. Terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan kajian ini, dan kami berharap semoga upaya bersama kita dapat menjaga kekayaan budaya dan produk unggulan daerah untuk generasi yang akan datang.

Samarinda, Januari 2024

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v

BAB 1

PENDAHULUAN..... 1

Latar Belakang	1
Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	5
Dasar Hukum.....	6
Hasil dan Luaran	7
Sistematika Laporan.....	8

BAB 2

KAJIAN LITERATUR..... 11

Landasan Kebijakan	12
Peran Pemerintah dalam Pelestarian Budaya	13
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	16
Studi Terdahulu	17
Studi dan Kajian Terdahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara .	18

BAB 3

GAMBARAN UMUM..... 21

Gambaran Umum Warisan Kebudayaan.....	21
Gambaran Umum Produk Unggulan Daerah (PUD)	50

BAB 4

PENDEKATAN DAN METODOLOGI 55

Kerangka Pemikiran	56
Metode Penelitian.....	56
Obyek Penelitian.....	58
Teknik Pengumpulan Data	59
Sumber Data.....	60
Teknik Analisa Data.....	60
Waktu dan Tempat Penelitian	62

BAB 5

DATA WARISAN BUDAYA DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH 63

Data Warisan Budaya Takbenda (WBTB).....	63
Data Produk Unggulan Daerah (PUD)	64

BAB 6

ANALISIS WARISAN BUDAYA DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH 69

Hasil Analisis Warisan Budaya Takbenda (WBTB)	69
Hasil Analisis Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) ..	87

BAB 7

KEBIJAKAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN 89

Arah Kebijakan Nasional	89
Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya dan PUD	90

BAB 8

PENUTUP..... 95

Kesimpulan.....95

Rekomendasi dan Konsep Pelestarian dan Perlindungan.....96

Daftar Pustaka99

Daftar Penulis Buku.....103



BAB 1

PENDAHULUAN


Latar Belakang

Pelestarian budaya sebagai perlindungan warisan budaya yang tak ternilai. Warisan budaya lokal dan produk unggulan daerah adalah bagian yang tak ternilai dari kekayaan suatu negara. Mereka mencerminkan akar-akar sejarah, identitas, dan nilai-nilai budaya masyarakat di berbagai wilayah. Namun, dalam era globalisasi dan modernisasi yang terus berlanjut, tantangan besar muncul dalam melestarikan budaya lokal dan melindungi produk unggulan daerah. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan kelangsungan warisan budaya ini serta mempromosikan produk-produk unggulan daerah.

Kajian ini akan mengeksplorasi alasan-alasan mendalam mengapa pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah oleh pemerintah daerah adalah tindakan yang sangat relevan dan perlu dilakukan. Dalam konteks ini, kita akan mengidentifikasi beberapa alasan utama yang mendasari perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya ini.

Budaya lokal adalah refleksi dari sejarah, nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik masyarakat setempat. Pelestarian budaya ini penting untuk menjaga identitas yang unik dan kaya dari berbagai daerah. Tanpa tindakan nyata, banyak aspek budaya ini dapat hilang atau tergeser oleh pengaruh global.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas melakukan pemajuan warisan budaya, baik berupa benda ataupun tak benda. Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) akan mendapatkan pengesahan dan sertifikat penetapan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek. Sebagian warisan budaya daerah dan nasional dimajukan inventarisasi ke UNESCO melalui Komite Konvensi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) di Paris. Namun demikian, tidak semua WBTB Nasional dan UNESCO telah ditetapkan dan mendapatkan pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Komunal dari Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Oleh karena itu, perlunya dua hal ini selaras dilakukan, pemajuan dan pengajuan HKI ke Kemenkumham, agar dasar hukum WBTB menjadi kuat dan tidak dapat diklim oleh orang atau bangsa lain. Sampai tahun 2022, Indonesia sudah memiliki 1.728 WBTB yang disertifikasi atau diakui.



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022 (Kebudayaan, 2022)

Pemerintah Pusat memiliki tanggung jawab dalam perlindungan HKI di bidang Kebudayaan. Sementara itu Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam hal perlindungan HKI. Bagi pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai tugas mengurus pelaksanaan kebijakan nasional/ provinsi dan perlindungan HKI bidang kebudayaan. Oleh karena itu perlunya peraturan hukum yang mengatur perlindungan budaya, ekspresi budaya tradisional dan perlindungan HKI di bidang kebudayaan.

Produk Unggulan Daerah (PUD) sering kali berhubungan erat dengan sumber daya alam, tradisi pertanian, seni dan kerajinan tangan lokal. Melindungi dan mempromosikan produk-produk ini dapat memberikan dorongan signifikan pada ekonomi lokal. Ini mencakup penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan industri lokal.

Banyak PUD terkait dengan praktik pertanian dan perikanan tradisional serta pengelolaan sumber daya alam. Perlindungan produk ini juga berarti mendukung praktik yang berkelanjutan secara lingkungan, membantu menjaga keanekaragaman hayati dan menjaga lingkungan yang sehat. Pemeliharaan budaya dan produk unggulan daerah dapat memberdayakan masyarakat setempat. Ini memberikan peluang bagi pengusaha kecil, kelompok petani, seniman lokal, dan pelaku industri lainnya untuk tumbuh dan berkembang.

Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang alasan-alasan ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan yang efektif, program dukungan, dan inisiatif yang sesuai untuk memastikan pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah. Upaya ini tidak hanya menciptakan keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat serta melestarikan warisan yang berharga bagi generasi mendatang. Oleh karenanya kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran penting pemerintah daerah dalam mencapai tujuan ini dan menjelaskan mengapa

langkah-langkah konkret perlu diambil untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya dan produk unggulan daerah.

Dasar hukum dari Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Inpres, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2009). Ada 8 arah kebijakan dan 26 Strategi yang akan dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya bidang Ekonomi Kreatif (Ekraf). Hal ini tertuang dalam Permen Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 (Permen, 2022). Adapun sampai sekarang yang masih dirasa index dan prosentasinya paling kecil adalah pada sector Peningkatan Pengembangan kekayaan Intelektual Industri Kreatif. Jumlah produk dan pelaku Ekraf yang mendapat fasilitas pendaftaran HAKI masih relative rendah, apalagi terhadap produk yang dikomersialisasikan. Hal inilah yang merupakan salah satu landasan penelitian ini dilakukan.

Adapun subsektor Ekraf meliputi: (1) Kriya; (2) Desain interior; (3) Musik; (4) Arsitektur; (5) Periklanan; (6) Fesyen; (7) Kuliner; (8) Desain Produk; (9) Seni Rupa; (10) Pengembangan Permainan (game); (11) Film, animasi dan video; (12) Fotografi; (13) Desain komunikasi visual (DKV); (14) Televisi dan Radio; (15) Seni Pertunjukan; (16) Penerbitan; (17) Aplikasi

Berdasar data Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara, dari 17 Sub Sektor Pengembangan Ekraf, baru 3 yang mendapatkan prioritas perlindungan HAKI terhadap PUD. Tiga subsektor yang difasilitasi meliputi: Subsektor Kuliner seperti Logo dan brand/merek; Subsektor Musik dalam hal hak cipta lagunya; Subsektor Fotografi dalam hal copy right video dan hasil photonya. Namun demikian masih banyak yang belum mendapatkan fasilitas pengurusan HAKI.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengkaji pelestarian warisan budaya dan perlindungan produk unggulan daerah (PUD) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga akan dapat digunakan sebagai acuan pemerintah kabupaten dalam mengambil kebijakan tentang pelestarian warisan budaya dan perlindungan PUD. Hal ini dimaksudkan agar warisan budaya dan produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha/UKM atau pihak lain mendapat perlindungan berdasar Undang-undang yang berlaku dan memberi proteksi terhadap tindakan kejahatan atau timbulnya perselisihan yang merugikan semua pihak.

Tujuan

Tujuan dari kajian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi warisan budaya.
2. Mengidentifikasi produk unggulan daerah (PUD) yang termasuk dalam produk ekonomi kreatif (Ekraf).
3. Menentukan skala prioritas terhadap warisan budaya untuk pemajuan ke Kemendikbud dan UNESCO
4. Menentukan skala prioritas terhadap PUD yang akan dilindungi melalui pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang meliputi: hak paten (patent), hak cipta (*copyright*), hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang meliputi desain industri (*industrial design*), hak merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).
5. Menyusun arah kebijakan, strategi, program serta rencana aksi pengembangan dan perlindungan warisan budaya dan

PUD dalam mendukung wisata budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran

Sasaran dari kajian ini meliputi:

1. Para pemangku Adat yang menangani langsung kekayaan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pelaku usaha/UKM/pihak lain yang memiliki produk dan potensi untuk difasilitasi pengurusan HKI.
3. Beberapa tempat dan lokasi obyek warisan budaya dan PUD yang ditentukan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham Kalimantan Timur.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pada kajian pelestarian budaya dan PUD merupakan perundang-undangan yang berada pada tingkat pusat dan daerah, sebagai berikut:

1. UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia” (UUD, 1945)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Anonim, 2017)
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (PP, 2022).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Anonim, 2010).
5. Permendagri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Daerah (Permen, 2014).

6. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Inpres, 2009).
7. Permen Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 (Permen, 2022)
8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya
9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Kutai Kartanegara In Martadipura.
10. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah (Perda, 2018)
11. Perbup nomor 21 Tahun 2016 tentang Lembaga Adat Desa dan Kelurahan
12. Pokok Pikiran kebusayaan Daerah Kabupaten kutai Kartanegara tahun 2018 (Pokir, 2018)

Hasil dan Luaran

Adapun hasil dan luaran dari kajian pelestarian budaya, Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan sangat tergantung pada tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, dan konteks penelitian Anda. Namun, berikut beberapa potensi hasil dan luaran yang dapat Anda harapkan dari kajian ini adalah:

1. **Pemahaman yang lebih mendalam** tentang bagaimana konsep pelestarian budaya, PUD, dan HKI berinteraksi dalam konteks tertentu. Ini akan mencakup pemahaman tentang peran masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga warisan budaya dan produk local.

2. **Data warisan budaya dan produk unggulan** yang dapat digunakan untuk melacak dan mempromosikan produk-produk ini. Database semacam ini dapat bermanfaat bagi produsen, pemerintah, dan konsumen. Database dapat digunakan untuk memfasilitasi pengajuan HKI ke DJKI Kemenkumham dan pengembangan warisan budaya dan PUD demi mengangkat citra Budaya dan produk lokal ke ranah internasional.
3. **Rumusan rekomendasi kebijakan**, kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan PUD melalui HKI, mendukung pelestarian budaya, atau mengembangkan ekonomi local.
4. **Laporan hasil kajian**, yang berisi laporan secara lengkap dan mencakup analisis dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dan database warisan budaya yang dihasilkan.
5. **Penelitian Lanjutan**: Hasil kajian awal dapat dilanjutkan dalam penelitian/kajian lebih lanjut berkaitan dengan memberi fasilitas pengurusan HKI ke DJKI, termasuk pendampingan sampai terbitnya sertifikat HKI warisan budaya dan PUD.

Sistematika Laporan

Sistematika laporan ini meliputi hal-hal berikut:

- **Bab 1 Pendahuluan** yang terdiri dari latar belakang, maksud, tujuan, dan sasaran, dasar hukum, ruang lingkup, hasil dan luaran serta sistematika laporan.
- **Bab 2 Kajian Literatur** yang terdiri dari Landasan Kebijakan, konteks historis, konteks budaya, konteks ekonomi, interaksi antar elemen, konsep pelestarian budaya, konsep produk unggulan daerah (PUD), konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

- **Bab 3 Gambaran Umum** yang membahas tentang gambaran umum warisan budaya dan gambaran umum Produk Unggulan Daerah (PUD)
- **Bab 4 Pendekatan dan Metodologi** yang membahas tentang kerangka pemikiran, metode penelitian meliputi objek penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, waktu dan tempat penelitian, pendekatan Sosial Ekonomi.
- **Bab 5 Data Warisan Budaya dan PUD** yang terdiri atas data warisan budaya WBTB dan data produk unggulan daerah (PUD) per kecamatan
- **Bab 6 Analisis Warisan Budaya dan PUD** yang meliputi hasil analisis warisan budaya, kesimpulan, dan potensi pemajuan dan perlindungan HAKI
- **Bab 7 Kebijakan dan Konsep Perlindungan** yang terdiri dari arah kebijakan yang dan pelestarian dan perlindungan warisan budaya dan PUD
- **Bab 8 Penutup** yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi pelestarian warisan budaya dan perlindungan PUD.



BAB 2

KAJIAN LITERATUR

Tinjauan pustaka adalah langkah penting dalam penelitian untuk memahami dasar teoritis dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik. Di bawah ini, akan diberikan ringkasan singkat tentang konsep pelestarian budaya, Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan literatur yang telah ada.

Perlu dijelaskan konsep pelestarian budaya. Pelestarian budaya adalah upaya untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya, termasuk tradisi, nilai-nilai, pengetahuan, bahasa, dan praktik-praktik budaya yang menjadi bagian integral dari suatu masyarakat. Pelestarian budaya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan budaya, menghormati identitas masyarakat, dan mencegah kerusakan atau penghilangan warisan budaya yang berharga.

Konsep Produk Unggulan Daerah (PUD) yang merupakan produk atau layanan yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu dan memiliki karakteristik atau kualitas khusus yang berasal dari kebudayaan, alam, atau faktor-faktor lokal lainnya. PUD mencerminkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah dan dapat mencakup berbagai jenis produk, seperti makanan, kerajinan, tekstil, atau barang-barang lainnya.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan sistem hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dan inovasi. Ini mencakup berbagai jenis hak, seperti hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan lain-lain. Dalam konteks PUD dan warisan budaya, HKI dapat digunakan untuk melindungi merek dagang PUD, indikasi geografis (yang menunjukkan asal geografis produk), dan hak cipta terkait dengan produk budaya (Kemenkumham, 2023).

Landasan Kebijakan

Landasan kebijakan merupakan dasar hukum dan kerangka regulasi yang mengatur pelestarian budaya, Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Landasan kebijakan ini memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam menjaga dan melindungi warisan budaya serta produk-produk unggulan daerah. Di Indonesia, seperti di banyak negara lain, terdapat sejumlah landasan kebijakan yang relevan dalam konteks ini. Adapun landasan kebijakan yang digunakan dalam kajian ini meliputi hal berikut.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

- Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar pemajuan kebudayaan di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional, termasuk budaya daerah. Ini menjadi dasar hukum untuk upaya pelestarian budaya di seluruh negeri

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

- Undang-Undang tentang merek mencakup aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait merek dagang. Pemerintah daerah dan produsen PUD dapat melindungi merek dagang produk unggulan mereka melalui pendaftaran merek dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Indikasi Geografis

- Undang-Undang ini mengatur perlindungan Indikasi Geografis (IG) yang berkaitan dengan PUD. IG adalah penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal geografis produk tertentu, yang dapat membantu melindungi produk-produk budaya dan tradisional tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang HKI terkait Produk

- Peraturan ini mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait produk, termasuk produk budaya dan PUD. Ini mencakup paten, hak cipta, merek dagang, dan perlindungan lain yang dapat diterapkan pada produk-produk ini.

Kebijakan Daerah

- Pemerintah daerah sering memiliki kebijakan sendiri terkait pelestarian budaya, PUD, dan perlindungan HKI. Kebijakan ini dapat mencakup program-program pelestarian budaya, pengembangan produk unggulan daerah, dan pengelolaan aset budaya local.

Landasan kebijakan ini membentuk kerangka kerja yang penting untuk pelestarian budaya, pengembangan PUD, dan perlindungan HKI. Pemahaman yang baik tentang landasan kebijakan ini penting bagi peneliti, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum yang terlibat dalam upaya pelestarian dan perlindungan budaya serta produk unggulan daerah.

Peran Pemerintah dalam Pelestarian Budaya

Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai peran sangat penting dalam pelestarian budaya di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya di Kutai Kartanegara:

1. Meningkatkan peran aktif dalam pelestarian budaya: Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan serta memfasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pembinaan kebudayaan dan identitas daerah (Kukar, 2018).
2. Mengadakan kegiatan-kegiatan budaya: Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan berbagai kegiatan budaya, seperti festival dan upacara adat, untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya di daerah tersebut.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan pihak lain guna mendukung pelestarian budaya di daerah tersebut.
4. Meningkatkan pengelolaan cagar budaya: Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga berperan dalam meningkatkan pengelolaan cagar budaya di daerah tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pembinaan kebudayaan dan identitas daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya di daerah tersebut. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan kerja sama dengan pihak lain, warisan budaya dan cagar budaya di daerah tersebut dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan baik.

Pelestarian budaya adalah upaya untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya, termasuk tradisi, nilai-nilai, pengetahuan, bahasa, dan praktik-praktik budaya yang menjadi bagian integral dari suatu masyarakat. Pelestarian budaya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan budaya, menghormati identitas masyarakat, dan mencegah kerusakan atau penghilangan warisan budaya yang berharga. Berikut adalah beberapa upaya pelestarian budaya yang dilakukan di Kabupaten Kukar.

1. Erau Adat Kutai. Erau Adat Kutai merupakan upacara adat di Kabupaten Kukar. Upacara ini bertujuan melestarikan dan

mengembangkan warisan budaya daerah. Erau Adat Kutai juga dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam pelestarian budaya daerah.

2. Pemugaran, Pengembangan, dan Pemanfaatan PPP. Program PPP bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan cagar budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini juga dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Kukar (Fiqriyah, 2022).
3. Pengelolaan cagar budaya. Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam meningkatkan pengelolaan cagar budaya di daerah tersebut (Kasnowihardjo, 2014). Hal ini dilakukan dengan cara memfasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pembinaan kebudayaan dan identitas daerah.

Pelestarian budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui berbagai upaya, seperti Erau Adat Kutai, program PUD, dan pengelolaan cagar budaya. Melalui upaya-upaya tersebut, warisan budaya dan cagar budaya di daerah tersebut dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan baik.

Produk Unggulan Daerah (PUD) adalah produk atau layanan yang dihasilkan di suatu wilayah tertentu dan memiliki karakteristik atau kualitas khusus yang berasal dari kebudayaan, alam, atau faktor-faktor lokal lainnya. PUD mencerminkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah dan dapat mencakup berbagai jenis produk, seperti makanan, kerajinan, tekstil, atau barang-barang lainnya. Berikut adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan dari hasil pencarian terkait PUD.

PUD merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perorangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (Setiajatnika & Astuti, 2022). Pengembangan PUD untuk mendorong agar pencapaian kinerja ekonomi kerakyatan dapat secara konsisten dan berkelanjutan. Diupayakan meningkatkan potensi sumber daya manusia dan alam sekitarnya (Probolinggo, 2016). Pemerintah

daerah dapat menyusun rencana aksi pengembangan PUD untuk memperkuat ketahanan perekonomian daerah dan memperkuat PUD di daerah tersebut. PUD juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sosialisasi PUD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya (UKM, 2023). Dengan demikian, PUD berperan penting dalam mengembangkan perekonomian daerah dan melestarikan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Melalui pengembangan PUD, potensi SDM dan SDM dapat dimanfaatkan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas daerah.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

HKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk melindungi merek dagang PUD, indikasi geografis, dan hak cipta terkait dengan produk budaya. Perlindungan HKI pada produk unggulan daerah dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan masyarakat, seperti meningkatkan nilai tambah produk, meningkatkan daya saing produk, dan mencegah produk palsu atau tiruan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk melindungi HKI pada produk unggulan daerah antara lain:

1. Sosialisasi HKI: Pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi tentang perlindungan HKI bagi produk unggulan daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Implementasi HKI terhadap produk unggulan: Implementasi HKI pada produk unggulan IKM di suatu daerah dapat memberikan perlindungan terhadap produk-produk tersebut dan mencegah produk tiruan (Styaningrum & Mustikarini, 2017).
3. Peran pemerintah daerah: Pemerintah daerah dapat berperan dalam upaya perlindungan HKI terhadap PUD, seperti

menyusun rencana aksi pengembangan PUD dan memberikan perlindungan hukum bagi produk-produk unggulan di daerah tersebut (Harwin, 2009).

Perlindungan HKI pada produk unggulan daerah dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan masyarakat serta mencegah produk tiruan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi HKI pada produk unggulan daerah dapat dilakukan oleh pemerintah dan pelaku usaha di daerah tersebut

Studi Terdahulu

Studi terdahulu dan penelitian terkait kajian pelestarian budaya dan perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan kaitan pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat ditemukan dari beberapa sumber yang terkait. Berikut adalah beberapa studi yang terkait dan pernah dilakukan beberapa peneliti.

1. Potensi PUD dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru (Setiajatnika & Astuti, 2022). Studi ini membahas tentang potensi PUD dan strategi pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru. Salah satu strategi yang diusulkan adalah pendaftaran merek dagang dan hak cipta untuk produk unggulan daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penguatan Produk Unggulan (Sukoharjo, 2018). Peraturan daerah ini membahas tentang penguatan produk unggulan di Kabupaten Sukoharjo. Salah satu poin yang diatur adalah perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk unggulan daerah.
3. Sosialisasi HKI tentang Perlindungan Hukum bagi Produk Unggulan Daerah (Jatim, 2023). Artikel ini membahas tentang sosialisasi HKI dan perlindungan hukum bagi PUD. Salah satu poin yang diangkat adalah minimnya perlindungan hukum bagi produk-produk unggulan di daerah.

4. Pelaksanaan HKI pada Produk Unggulan IKM Sektor Makanan di Kota Madiun untuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (Styaningrum & Mustikarini, 2017). Penelitian ini membahas tentang implementasi hak kekayaan intelektual pada produk unggulan IKM sektor makanan di Kota Madiun. Salah satu hasil penelitian adalah perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk unggulan daerah untuk mencegah produk tiruan.

Dari beberapa sumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran hak kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu strategi dalam perlindungan produk unggulan daerah. Studi dan penelitian terkait juga menunjukkan perlunya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk unggulan daerah untuk mencegah produk tiruan dan meningkatkan nilai tambah produk.

Studi dan Kajian Terdahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dari hasil pencarian terkait, tidak ditemukan studi terdahulu atau penelitian yang secara khusus membahas kajian pelestarian budaya dan perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD) dengan kaitan pada pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, beberapa sumber yang terkait dengan topik ini dapat memberikan informasi terkait dengan upaya pelestarian budaya dan perlindungan PUD di daerah tersebut. Beberapa informasi yang dapat ditemukan dari hasil pencarian terkait adalah.

1. Program PUD: Program PUD di Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya dan cagar budaya di daerah tersebut (Setiajatnika & Astuti, 2022). Program ini juga dapat berperan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kukar.
2. Perlindungan HKI: Perlindungan HKI pada produk unggulan daerah dapat memberikan keuntungan bagi produsen dan

masyarakat, seperti meningkatkan nilai tambah produk, daya saing, dan mencegah produk palsu atau tiruan (Jatim, 2023).

3. Sosialisasi PUD: Sosialisasi PUD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan produk-produk unggulan daerah kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya PUD (Styaningrum & Mustikarini, 2017).

Meskipun tidak ditemukan studi terdahulu atau penelitian yang secara khusus membahas kajian pelestarian budaya dan perlindungan PUD dengan kaitan pada pendaftaran HKI di Kabupaten Kutai Kartanegara, beberapa informasi terkait dengan upaya pelestarian budaya dan perlindungan PUD di daerah tersebut dapat ditemukan dari hasil pencarian terkait.

Kaitan HKI dengan Pelestarian Budaya dan Perlindungan PUD/Ekraf

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki kaitan yang erat dengan pelestarian budaya dan perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD)/Ekraf. Berikut adalah beberapa kaitan antara pendaftaran HKI dengan pelestarian budaya dan perlindungan PUD:

1. Mencegah produk tiruan: Pendaftaran HKI dapat mencegah produk tiruan atau palsu yang dapat merusak citra dan kualitas produk unggulan daerah. Dengan adanya perlindungan HKI, produsen dapat memastikan bahwa produk mereka memiliki keaslian dan kualitas yang terjamin (Styaningrum & Mustikarini, 2017).
2. Meningkatkan nilai tambah produk: Perlindungan HKI pada merek dagang, indikasi geografis, dan hak cipta terkait dengan produk budaya dapat meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan daya saing produk di pasar (Jatim, 2023).
3. Melestarikan identitas budaya: Pendaftaran HKI pada produk budaya dapat membantu melestarikan identitas budaya dan mencegah penggunaan produk budaya tanpa izin atau pengakuan (Setiajatnika & Astuti, 2022).

4. Meningkatkan daya tarik wisata: PUD yang dilindungi HKI dapat menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut (Sukoharjo, 2018).

Pendaftaran HKI dapat memberikan perlindungan bagi produk unggulan daerah dan membantu melestarikan identitas budaya. Perlindungan HKI juga dapat meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing produk di pasar.



BAB 3

GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum Warisan Kebudayaan


Kabupaten Kutai Kartanegara berada di wilayah Provinsi Kalimantan timur. Sebelum berubah nama, kabupaten Kutai Kartanegara bernama Kabupaten Kutai. Sejak tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah otonom berdasarkan UU No.47 Th.1999, yakni: Kabupaten Kutai dengan ibu kota Kabupaten Tenggarong, Kabupaten Kutai Barat dengan ibu kota Kabupaten Sendawar, Kabupaten Kutai Timur dengan ibu kota Kabupaten Sangatta, dan Kabupaten Bontang dengan ibu Kota Bontang. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari daratan dengan kultur perbukitan, daratan, rawa dan danau dengan luas wilayah ini 202.281 Ha dihuni oleh 735.016 jiwa. (Data BPS Kukar 2016). Penduduk Kutai kartanegara terdiri dari dua suku asli, yakni suku Kutai dan Suku Dayak. Adapun etnis pendatang adalah suku Jawa, Sumatra, Madura, Batak, Bugis, Banjar, Melayu, Lombok, Timur, Tanah Toraja, Sunda, dan banyak lagi sub etnis lainnya.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki corak kebudayaan yang khas, terdiri dari : Melayu, pedalaman, dan Pesisir. Dengan keragaman meliputi Upacara adat Istiadat, Seni tari, seni rupa, seni drama (teater) dan Seni musik dan peninggalan sejarah (situs) sejak Abad IV Masehi. Saat ini Kekayaan Budaya di Kutai Kartanegara juga sangat dipengaruhi oleh masuknya budaya-budaya yang dibawa oleh pendatang yang ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan pendataan lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi yang ada di Kutai Kartanegara masih tergolong sedikit, hanya beberapa SMK yang memiliki jurusan kebudayaan serta hanya memiliki 2 perguruan tinggi di bidang kebudayaan yaitu Universitas Kartanegara dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) yang berafiliasi dengan ISBI Yogyakarta.

Data objek pemajuan kebudayaan yang telah terkumpul berjumlah 437 yang terdiri dari 10 objek pemajuan kebudayaan yang sebenarnya masih banyak yang belum tergali karena keterbatasan data oleh dinas terkait. Sarana-prasarana juga masih sangat sedikit, lembaga-lembaga serta sumber daya manusia (SDM) yang mendukung objek pemajuan kebudayaan juga masih sangat sedikit sehingga diperlukannya pengadaan sarana serta peningkatan SDM bidang kebudayaan di Kutai Kartanegara.

Permasalahan terkait objek pemajuan kebudayaan serta rekomendasi penyelesaian sudah ada dalam dokumen ini. Berikut merupakan statistik borang objek pemajuan kebudayaan di Kutai Kartanegara.



Gambar 3.1 Data Obyek WBTB di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

Profil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Wilayah & Karakteristik Alam

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah 27.263,10 km² dan luas perairan sekitar 4.097 km² yang dibagi dalam 18 wilayah kecamatan dan 225 desa/kelurahan. Kabupaten Kukar secara geografis terletak antara 115°26'28" BT - 117°36'43" BT dan 1°28'21" LU - 1°08'06" LS dengan batas administratif sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai timur, Kabupaten Bontang.
- Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Balikpapan
- Barat : Kabupaten Kutai Barat.
- Timur : Kota Samarinda, Selat Makassar

2. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, penduduk Kukar berjumlah 735.016 jiwa, yang terdiri atas 385.994 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 349.022 perempuan. Pertumbuhan penduduk Kutai Kartanegara sebesar 2,40% pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 sebagian besar penduduk Kukar berada di ibukota Kabupaten Kukar yaitu kecamatan Tenggarong dengan presentase sebanyak 16,03%. Selanjutnya di kecamatan Tenggarong Seberang (9,98%), kecamatan Samboja (8,84%), dan selebihnya tersebar di 15 kecamatan lain.

Penduduk yang bermukim di wilayah Kukar terdiri dari penduduk asli, seperti Suku:

- Kutai
- Basap (Kutai Lawas)
- Kedang Lampong
- Dayak Benuaq
- Dayak Tunjung
- Dayak Modang
- Dayak Kenyah
- Dayak Punan

Sementara penduduk pendatang adalah Suku:

- Jawa
- Sunda
- Betawi
- Banjar
- Bugis
- Mandar
- Madura
- Buton
- Minang
- Batak
- Bali
- Flores
- Timor
- Bima
- Lombok
- Toraja

3. Latar Belakang Budaya

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ekspresi kebudayaan yang khas, terdiri dari budaya Melayu, pedalaman, dan Pesisir. Kutai Kartanegara merupakan daerah yang heterogen, berbagai suku-suku lain sudah datang dan berakulturasi dan beradaptasi dengan suku-suku asli sejak zaman kerajaan dan kesultanan sampai sekarang. Berbagai suku datang mencari peruntungan di Kutai Kartanegara, menetap dan membawa budaya mereka masing-masing dan tetap hidup sampai sekarang, baik itu upacara adat (ritus), seni tari, seni teater, seni musik, seni rupa dan lainnya.

4. Sejarah Singkat Budaya

Perkembangan budaya di Kutai Kartanegara tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad IV masehi yang diberi nama Kerajaan Kutai Martadipura yang berpusat di Muara Kaman. Dilanjutkan dengan berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri pada abad XIII yang pada awalnya berdiri di Jahitan Layar (sekarang Kec. Anggana).

Dalam sejarah perkembangannya, kebudayaan Kutai sangat dipengaruhi oleh agama hindu dan budha. Selain itu pengaruh keyakinan animisme untuk sebagian suku-suku pedalaman yang pada saat itu belum terjangkau oleh pengaruh dua kerajaan tersebut. (Kerajaan Kutai Martadipura dan Kerajaan Kutai Kartanegara).

Setelah masa penaklukan kerajaan Kutai Martadipura pada abad XVII maka pengaruh kebudayaan kutai tetap berjalan sebagaimana budaya yang sudah dilakukan oleh Kerajaan dahulu, walaupun ada sedikit perubahan setelah masuknya agama Islam ke Kutai Kartanegara pada abad XIV M maka budaya- budaya Kutai Martadipura mulai mengalami kemunduran.

Pada bidang ritus misalnya, sampai saat ini kegiatan ini masih sangat kental dengan nuansa masa masa kerajaan dahulu. Seperti kegiatan upacara Erau (kutai), belian (dayak) dan lain-

lain. Walaupun sebagian sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini akibat pengaruh perubahan keyakinan, tapi masih relatif kecil.

Untuk perkembangan seni, bahasa dan sastra di kutai kartanegara sudah banyak mengalami perkembangan lebih maju. Dengan tidak mengubah pola yang lama (pengaruh Kutai Lawas) maka seni bahasa dan sastra berkebang lebih dinamis seiring perkembangan zaman. Selain itu faktor keyakinan (agama) menjadi salah satu faktor kuat terhadap pola- pola baru perkembangan seni di Kutai Kartanegara.

Sejak masa perkembangan kesultanan Kutai Kartanegara maka perkembangan seni dan budaya di Kutai Kartanegara mengalami perkembangan pesat dengan berbagai jenis seni baru bernuansa agama Islam, tanpa meninggalkan bentuk dan pola seni kutai yang masih bernuansa Hindu Buddha.

Perkembangan yang sama juga dialami oleh Suku Dayak yang berada dipedalaman Kutai Kartanegara, dimana perkembangan budaya berjalan secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman, tetapi tetap bertumpu pada adat istiadat yang berlaku.

Sejak pengiriman tenaga kerja oleh Pemerintah Hindia Belanda ke Kutai kartanegara, masa transmigrasi dan migrasi masyarakat luar Kutai Kartanegara ke Kutai kartanegara dengan berbagai kepentingan, maka perkembangan kebudayaan Kutai kian terbuka. Masyarakat kutai adalah masyarakat yang sangat terbuka dengan perbedaan, dan hingga saat ini tercatat 23 Suku-suku se Indonesia yang berada di kutai diluar sub suku-suku yang ada dan mereka dapat melakukan kegiatan budaya sendiri sepanjang tidak melanggar adat istiadat yang ada di Kutai Kartanegara.

5. Sejarah Singkat Wilayah Administratif
Kabupaten Kutai dimulai dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta-dipura. Pada tahun 1947 berstatus Daerah Swapraja Kutai masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur

dan Pasir. Sejak 27 Desember 1949 masuk Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai merupakan daerah otonom tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No.3 Th.1953. Sesuai UU No.27 Tahun 1959, status Daerah Istimewa Kutai dihapus selanjutnya dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu:

- Kabupaten madya Balikpapan dengan ibu Kabupaten Balikpapan
- Kabupaten madya Samarinda dengan ibu Kabupaten Samarinda
- Kabupaten Kutai dengan ibu Kabupaten Tenggarong

Kabupaten Kutai menjadi salah satu Daerah Percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah, berdasarkan PP No.8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian urusan Pemerintahan Kepada Daerah Tingkat II Percontohan.

Pada tahun 1999, wilayah Kabupaten Kutai dimekarkan menjadi 4 daerah otonom berdasarkan UU No.47 Th.1999, yakni: Kabupaten Kutai dengan ibu Kabupaten Tenggarong, Kutai Barat dengan ibu Kabupaten Sendawar, Kabupaten Kutai Timur dengan ibu Kabupaten Sangatta, Kabupaten Bontang dengan ibu Kabupaten Bontang Istilah Kabupaten.

Lembaga Pendidikan bidang Kebudayaan

Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan


- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan
- Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta)
- Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI Tenggarong)
- Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, Samarinda

Data Obyek Pemajuan Kebudayaan

1. Manuskrip

Manuskrip adalah naskah yang berisi informasi di dalamnya, memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti kitab, babad, serat, dan catatan lokal lainnya. Ada beberapa manuskrip yang masih tersimpan di Museum Mulawarman di Tenggarong antara lain;

- a. Undang-Undang Beraja Niti Kerajaan Kutai
- b. Undang-Undang Panji Selaten
- c. Salasilah kutai
- d. Al qur'an (tulisan tangan)
- e. Naskah sawerigading
- f. Kutika Suku Bugis Bone



Gambar 3.2 Data Manuskrip di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)


2. Tradisi Lisan

Tradisi Lisan adalah tradisi tutur diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti cerita rakyat, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, atau ekspresi lisan lainnya. Adapun tradisi lisan yang ada dan berkembang di Kutai Kartanegara antara lain,

- Tarsul (Sastra Lisan)
- Bememang (Sastra Lisan)

- Mantra dewa (Sastra Lisan)
- Mantra belian (Sastra Lisan)
- Tepong tawar (Sastra Lisan)
- Tutur bergelar (Sastra Lisan)
- Tutur kraton (Sastra Lisan)
- Betaki (Sastra Lisan)
- besawai (Sastra Lisan)
- Beladon (Sastra Lisan)
- Besaer (Sastra Lisan)
- Neroyong (Sastra Lisan)
- Berijoq (Sastra Lisan)
- Teluy (Sastra Lisan)
- Boy (Sastra Lisan)
- Ngenjiu (Sastra Lisan)
- Tet nag (Sastra Lisan)
- Ken ieh (Sastra Lisan)
- Ngeredot (Sastra Lisan)
- Protaq (Sastra Lisan)
- Nendau (Sastra Lisan)
- Aji bidara putih (Cerita rakyat)
- Aji Batara agung Dewa sakti (Cerita rakyat)
- Putri Karang Melenu (Cerita rakyat)
- Baong Putih (Cerita rakyat)
- Sendudu Menjadi Raja (Cerita rakyat)
- Danau Jempang (Cerita rakyat)
- Sayus/ayus songo (Cerita rakyat)
- Pesut (Cerita rakyat)
- Landak dan Gajah (Cerita rakyat)
- Genting Tanah (Cerita rakyat)
- Plandok dan Kura-kura (Cerita rakyat)
- Keli dan Tumpang (Cerita rakyat)
- Semanidur (Cerita rakyat)
- Tiung Mili Tiung Mentan (Cerita rakyat)

- Tukang kayu (Cerita rakyat)
- Seringgit dan sesuku (Cerita rakyat)
- Goa kombeng (Cerita rakyat)
- Islam di Tanah Kutai (Cerita rakyat)
- Sumpah Putra Kudungga (Cerita rakyat)
- Aji jawa (Cerita rakyat)
- Puan pergasi (Cerita rakyat)
- Munaw (Cerita rakyat)
- Bujang serinta (Cerita rakyat)



Gambar 3.3 Tardisi Lisan di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

3. Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan kebiasaan berdasarkan nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan diwariskan pada generasi berikutnya secara terus-menerus. Pada masyarakat Kutai Kartanegara khususnya suku Kutai dan Dayak masih memakai adat istiadat yang masih ada sampai sekarang, antara lain;

- Reservasi tempat budidaya ikan dan hewan
- Denda adat menebang pohon bengeris dan telihan
- Pantangan /tuhing (menebang pohon dipinggir sungai)
- Anting Pada Dayak Kenyah, Bahau dan Modang

- Totto suku dayak
- Adat erau
- Adat perkawinan
- Adat kelahiran
- Adat kematian
- Ada tepong tawar
- Kaseh selamat
- Membersihkan pusaka
- Mengarak tambak pulut
- Belenggang
- Naik ayun
- Tasmiyah
- Tajak tanah
- Pelas uling (pelas bidan)
- Ngowong
- Empus laing belaum
- Penhos (pembersihan membuang sial)
- Adat pele (adat padi)
- Hudoq

4. Ritus

Ritus merupakan tata cara pelaksanaan upacara yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan secara terus-menerus oleh kelompok masyarakat dan diwariskan pada generasi berikutnya. Adapun ritus yang masih ada dan terdata di Kutai Kartanegara antara lain:

- Mengantar dahar (erau)
- Tempong tawar (erau)
- Besawai (erau)
- Menjamu Benua (erau)
- Merangin (erau)
- Beredar ke Kutai (erau)
- Joged Dewa (erau)

- Mendirikan ayu (erau)
- Menyalakan brong (erau)
- Bepalas sultan (erau)
- Beluluh sultan (erau)
- Mengambil air ke tepian (erau)
- Mengundang air (erau)
- Mengambil air ke kutai lama (erau)
- Besaong manok (erau)
- Mengundang air (erau)
- Mengoyak rendu (erau)
- Mengulur naga (erau)
- Ziarah kesultanan Kutai (erau)
- Rangga titi (erau)
- Belimbur (erau)
- Penganugrahan gelar (erau)
- Menyisiki lembuswana (erau)
- Bepesiang teluk dan rantau (erau)
- Seluang mudik (erau)
- Menjala di kraton (erau)
- Menjuluk buah bawar (erau)
- Memulangkan semengat (erau)
- Menjaga ayu (erau)
- Pembacaan doa (erau)
- Membersihkan ayu (erau)
- Bejembrek (erau)
- Berumban (erau)
- Memulangkan yang gaib (erau)
- Naik ayun,
- Tepong tawar
- Belian (pengobatan)
- Belian benamang (upacara kematian)
- Nutuk baham
- Bunga jadi

- Erau Pelas (upacara membersihkan karena ada pelanggaran adat).
- Upacara Ngugu Tahun (benuaq dan tunjung)
- Upacara Beluluh Berana (Melahirkan)
- Upacara Perkawinan adat Kutai
- Damar semurup (prosesi pemakaman raja kutai)
- Upacara adat Mamat dan belawing dayak kenyah
- Hudoq
- Upacara pembukaan lahan
- Upacara panen
- Uman Ubek (sukuran sebelum panen)
- Uman jenai (acara setelah panen)
- Mecak Undat (dilakukan sesudah panen raya dan sebelum membuka lahan baru) (dayak kenyah)
- Kwangkai (adat kematian suku benuak dan tunjung)
- Erau rumah kalungan (adat kematian kutai)




Diagram 3.4 OPK Ritus menurut frekuensi pelaksanaan di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

5. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional merupakan ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai lokal sebagai hasil

pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Beberapa pengetahuan tradisional yang ada yaitu,

- Bawang tiwai (Obat Tradisional)
- Akar sampai (Obat Tradisional)
- Pasak bumi (Obat Tradisional)
- Kayu sepag (Obat Tradisional)
- Minyak bintang (Obat Tradisional)
- Minyak bumi (Obat Tradisional)
- Minyak bubut (Obat Tradisional)
- Getah gambir (Obat Tradisional)
- Ramuan obat tradisional (Obat Tradisional)
- Pengobatan Belian (Obat Tradisional)
- Besembur (Obat Tradisional)
- Genceruan (Makanan Tradisional)
- Sate payau (Makanan Tradisional)
- Gangan sayur prede (Makanan Tradisional)
- Gangan sayur rojak (Makanan Tradisional)
- Gangan sayur kladi (Makanan Tradisional)
- Gangan sayur asam kutai (Makanan Tradisional)
- Jerok tegaron (Makanan Tradisional)
- Nasi bekepor (Makanan Tradisional)
- Temu kunci (Makanan Tradisional)
- Jalo (Makanan Tradisional)
- Elat sapi (Makanan Tradisional)
- Keminting (Makanan Tradisional)
- Serabai (Makanan Tradisional)
- Jukut salai (Makanan Tradisional)
- Sambel raja (Makanan Tradisional)
- Tok bunggoy (Makanan Tradisional)
- Beyout (Makanan Tradisional)
- Piadong (Makanan Tradisional)
- Wajik (Makanan Tradisional)

- Tumpi (Makanan Tradisional)
- Tuang (Makanan Tradisional)
- Tinting (Makanan Tradisional)
- Pupur dingin (Alat kecantikan tradisional)
- Param bekasai (Alat kecantikan tradisional)
- Betangas (Alat kecantikan tradisional)
- Tembus/betimumung (Alat kecantikan tradisional)
- Tempe Daun (Makanan Tradisional- Loa Kulu)




Diagram 3.5 OPK Pengetahuan tradisional menurut jenis di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)




Diagram 3.6 OPK Pengetahuan tradisional menurut etnis di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

6. Teknologi Tradisional

Teknologi tradisional merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi. Kutai Kartanegara mempunyai teknologi tradisional yaitu,

- Anjat
- Bening aban
- Seraung
- Mandau
- Tombak
- Belokonk
- Kliau (tameng/prisau)
- Simpai (tali mandau)
- Sumpitan
- Manik manik
- Alat tenon doyo
- Pembuatan gula aren
- Mandau
- Parang
- Pisau
- Lingga
- Kapak
- beliung
- Peralatan pembuatan baju jomok (baju kulit jomok)
- Alat pembuatan gubang
- Alat pembuatan arang
- Cara pembuatan lamin (rumah adat)
- Tikar purun
- Tikar lampit

- lanjong
- Berangka
- Kiang
- Ulap




Diagram 3.7 OPK Teknologi tradisional menurut jenis di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)




Diagram 3.8 OPK Teknologi tradisional menurut etnis di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

7. Seni

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, berbasis warisan budaya atau kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Ragam seni meliputi seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Perkembangan seni di Kutai Kartanegara meliputi seni asli Kutai Kartanegara, seni yang berkolaborasi dengan seni dari luar daerah dan seni dari luar yang berkembang di Kutai Kartanegara antara lain,

- Tari Gantar (Seni Tari)
- Tari Kancet papati/tari perang (Seni Tari)
- Tari kencet ledo/tari gong (Seni Tari)
- Tari jepen (Seni Tari)
- Tari lasan (Seni Tari)
- Tari leleng (Seni Tari)
- Tari hudoq (Seni Tari)
- Tari hudoq kita' (Seni Tari)
- Tari serumpi (Seni Tari)
- Tari belian bawo (Seni Tari)
- Tari kuyang (Seni Tari)
- Tari pecuk kina (Seni Tari)
- Tari datun (Seni Tari)
- Tari ngerangkau (Seni Tari)
- Tari beraga' begantar (Seni Tari)
- Tari kancat lasan po'Buruy (Seni Tari)
- Tari mempang bekawat (Seni Tari)
- Tari jepen eroh (Seni Tari)
- Tari ganjar ganjur (Seni Tari)
- Tari gantar selamat datang (Seni Tari)
- Tari perang tari gong (Seni Tari)
- Tari penthos (Seni Tari)
- Tari topeng (Seni Tari)

- Tari persembahan (Seni Tari)
- Tari dewa memamah (Seni Tari)
- Tari ngasing (Seni Tari)
- Tari tuntukek (Seni Tari)
- Tari udok kuwou (Seni Tari)
- Tari kecin kejin ngway (Seni Tari)
- Tari tembam bak tak (Seni Tari)
- Tari ke'leng (Seni Tari)
- Tari kejien petjab (Seni Tari)
- Tari kejien melaeng (Seni Tari)
- Tari Hedog (Seni Tari)
- Tari Jong nyelong (Seni Tari)
- Tari Deing weug (Seni Tari)
- Tari jieg (Seni Tari)
- Tingkilan (Seni Musik)
- Gamelan Kutai (Seni Musik)
- Rijok (Seni Musik)
- Jempeik (Seni Musik)
- Egeung (Seni Musik)
- Tewoung (Seni Musik)
- keroncong (Seni Musik)
- Gambus (Seni Musik)
- Qosidah (Seni Musik)
- Habsy (Seni Musik)
- Hadrah (Seni Musik)
- Elektone (Seni Musik)
- Band (Seni Musik)
- Campur sari (Seni Musik)
- Karawitan (Seni Musik)
- Ganrang bulo (Seni Musik)
- Gendang beleg (Seni Musik)
- Hadrah kuntulan (Seni Musik)
- Karawitan bali (Seni Musik)

- Jatung utang (Seni Musik)
- Sampe kederek (Seni Musik)
- Tenun doyo (Seni Rupa)
- Boglejie (Seni Rupa)
- Tekaung bang deing (Seni Rupa)
- Tep tong (Seni Rupa)
- Patung ajimat (Seni Rupa)
- jurokng (Seni Rupa)
- Patung kelengkapan upacara (Seni Rupa)
- Prisai/klambitan (Seni Rupa)
- Anjat (Seni Rupa)
- Tato dalam suku dayak kenyah (Seni Rupa)
- Tambak karang (Seni Rupa)
- Mamanda (Seni Teater)
- Wayang (Seni Teater)
- Teater modern (Seni Teater)
- Hudoq (Seni Teater)
- Ludruk (Seni Teater)
- Damar wulan (Seni Teater)
- Batu benawa (Seni Teater)
- Tarsul (Seni Sastra)
- Beladon (Seni Sastra)




Diagram 3.9 OPK Seni menurut cabang seni di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

8. Bahasa

Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang berupa lisan, tulisan, maupun isyarat. Bahasa yang masih digunakan di Kutai Kartanegara antara lain,

- Bahasa Kutai
- Bahasa Dayak Tunjung
- Bahasa Dayak Benuaq
- Bahasa Dayak Modang
- Bahasa Dayak Punan
- Bahasa Dayak Kenyah
- Bahasa Dayak Basap
- Bahasa Jawa
- Bahasa Bugis
- Bahasa Banjar.



Diagram 3.10 OPK Bahasa di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

9. Permainan Rakyat

Permainan rakyat merupakan permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat untuk menghibur diri. Kutai Kartanegara memiliki permainan rakyat yaitu,

- Belogo
- Begasing
- Behempas bantal
- Klayangan
- Asen naga
- Betisan (Enggrang)
- Halma
- Main guli
- Tebak blek
- Pukungan (petak umpet)
- Singki
- Main tali




Diagram 3.11 OPK Permainan rakyat menurut frekuensi pelaksanaan di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

10. Olahraga Tradisional

Olahraga tradisional merupakan aktivitas fisik atau mental untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Olahraga tradisional yang masih ada di Kutai Kartanegara yaitu,

- Kuntau
- Lomba Gubang

- Behempas
- Sumpit
- Lari takut uta (Enggrang)




Diagram 3.12 OPK Olahraga tradisional menurut frekuensi pelaksanaan di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

11. Cagar Budaya

Cagar Budaya merupakan warisan budaya kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kutai Kartanegara memiliki cagar budaya yang masih dalam proses penetapan karena belum adanya Tim ahli cagar budaya, antara lain,

- Monumen Pancasila
- Jam Ni Room
- Jembatan besi
- Kapal kerasan kukar
- Rumah belanda panji
- Gunung benteng loa ipuh (teriti 1)
- Gunung benteng 2

- Pilar Bukit Biru
- Mariem VOC
- Makam Sultan Aji Alimudin
- Makam Pangeran Noto Igomo
- Gedung Wanita
- Masjid Jamie Aji Amir Hasanoeddin
- Komplek makam kesultanan Kutai
- Komplek makam Awang long
- Makam Al Banjari
- Waduk Panji Sukarame
- Pulau Kumala
- Danau Ski air Bukit Biru
- Lamin Datuk
- Kolam Pemandian Pangeran Noto Igomo
- Air terjun Tenggarong
- Tiang telpon lawas
- Rumah Besar kesultanan Kutai Kartanegara
- Air terjun perjiwa
- Gua Batu Gelap Spar
- Situs Muara Kaman (mulawarman)
- Runtuhan candi Tanjung Sari
- Makam gunung martapura
- Lesong batu
- Komplek makam kuno sebulu ilir
- Komplek makam kuno sebulu ulu
- Gua sanggulang
- Air terjun bangliwai
- Tebing sanggulan
- Goa panjang daratan Sebulu
- Situs sejarah batu belah
- Arca nandi
- Situs sejarah Kota Bangun
- Masjid Kuno Sri Bangun Tanjung Monden

- Situs sejarah Lebak Mantan
- Makam Raja-Raja Kota Bangun
- Benteng awang long Senopati
- Situs Tepian Tebon
- Benteng Tanah tanjung uringin
- Rumah Bahari Kota Bangun Seberang
- Meriam Kota Bangun Hulu
- Meriam putih Manggala Bukit Rojak
- Makam Raja Kota Bangun Seberang
- Situs Sedulang
- Rumah Kolonial
- Sanau Semayang
- Danau Murung
- Air terjun ayu
- Pending emas kota bangu
- Situs Perian
- Nusa Tuna
- Makam Islam Kahala
- Rumah Bahari Kahala
- Pinang abang Kahala
- Banguna Kolonial Sidomolyo
- Air terjun sungai lunuk
- Makam Sultan Adji Sinum Panji Mendapa Ing Martadipura
- Tugu pembantaian Jepang
- Rumah Belanda
- Gedung Magaziun (gedung Senjata)
- Gedung atap lengkung
- Makam Aji kodo
- Pulau Sembayan
- Sungai jenongan
- Patuk Ulin
- Pilar –pilar
- Sumur mas

- Goa-goa jonggon
- Bangunan kolonial Loa Kulu
- Pelabuhan kapal belanda
- Rumah sakit kolonial
- Gua Eks Tambang Batu Bara Belanda
- Pesan bahari
- Meriam panjang
- Kawasan Bukit Suharto
- Agro Wisata Batuah
- Makam Raja adji Mahkota
- Makam adji dilanggar
- Makam Tuanku Tunggang Parangan
- Situs Jahitan layar
- Banguna Kolonial Anggana
- Pemukiman Kuno Kutai Lama
- Situs Sungai Kramat
- Situs Sungai Jawi
- Suling Belanda Anggana
- Garda Belanda Anggana
- Rumah Belanda Anggana
- Tepian Batu – Dermaga Lama
- Menara Pengeboran Minyak Belanda
- Penjara Kolonial Sanga-sanga
- Rumah Bahari Sanga-sanga
- Kelentung
- Batu Pertama Kedaulatan RIS
- Rumah Cina
- Kantor BPM (Borneo Petroleum Maatschappij) Sanga-sanga
- Tugu pembantaian Sanga-sanga
- Pelabuhan kilang minyak Sanga-sanga
- Mesin pompa minyak kayu Sanga-sanga
- Mesin pembangkit listrik Sanga-sanga
- Monomen merah putih Sanga-sanga

- Antang Kempoyan
- Eks Bendera Belanda
- Senjata api
- Klinik Pertamina
- Bangsal Distrik VI 29
- Eks rumah penjara panjang merah putih sanga-sanga
- Tugu Pertahanan Merah putih
- Situs gunung Selendang
- Tempat pembantaian Merah putih/monumen
- Komplek makam pahlawan – wadah betuah
- Gedung Sandisa – sanga-sanga
- Situs bengkel minyak kolonial Sungai Seluang
- Situs Barare Sungai Seluang
- Rumah pertambangan Sungai Seluang
- Tugu kemerdekaan samboja
- Bunker Gua Jepang Samboja
- Situs Bukit Bengkirai
- Pantai Tanah merah Samboja
- Pantai teluk pemedas
- Situs makam tentara gerilya
- Waduk samboj
- Makam Keristen Sungai Bawang
- Masjid At Taqwa Kersik
- Masjidal Huda Marang Kayu
- Pantai Biru Marang kayu
- Danau Melintan
- Sumber air panas Dondang
- Tiang Bendera Belanda Kembang Janggut

Diagram OPK Cagar Budaya Menurut Kondisi Aktual




Diagram 3.13 OPK Cagar budaya menurut kondisi aktua di Kabupaten Kukar

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Lembaga Kebudayaan

Berikut adalah data WBTB berdasarkan sumber datanya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 3.3-1 Data Jenis WBTB berdasarkan sumber datanya

Manuskrip	Museum Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur
Tradisi Lisan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara 2. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kutai Kartanegara
Adat Istiadat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Kedang Ipil 2. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura 3. Desa Budaya Long Anai Desa Budaya Sungai Bawang Desa Budaya Lekaq Kidau 4. Desa Budaya Ritan Baru

Ritus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Kedang Ipil 2. Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Desa Budaya Long Anai 3. Desa Budaya Sungai Bawang Desa Budaya Lekaq Kidau 4. Desa Budaya Ritan Baru
Pengetahuan Tradisional	Kerajinan Ardhi Laras Tenggarong
Teknologi Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Museum Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur 2. Museum Kayu Tuah Himba Tenggarong
Seni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanggar Seni Sinduru 2. Kuda Kepang Turonggo Bintang Mudo Pallapa Band 3. Campursari Santi Laras 4. Reog Ponorogo Karyo Singo Yudho 5. Seni Jaranan Campursari Turonggo Kencono Kuda Lumping Lestari Mudho Budoyo 6. Kuda Lumping Putro Turonggo Mudo Kuda Lumping Turonggo Purwo Budoyo Kuda Lumping Turonggo Wijoyo 7. Seni Budaya Tari Dan Musik Temengang Madang Seni Budaya Tari Dan Musik Temengang Madang Jongkang Berseri (Seni Tradisional) 8. Tigngkilan Karya Keluarga Paguyuban Turonggo Ngesti Budoyo Turonggo Mudo 9. Wita Laras Dangdur Campursari Sanggar Seni Mahakam Kutai Jatilan Sumber Tresno 10. Kelompok Pemuda Karya (Seni Musik) Jatilan Joyo Darmo Utomo 11. Kuda Lumping Krido Yakso Budoyo Sempekta Taqaq (Seni Tari) Gendang Bleq 12. Temengang Lian (Seni Tari) Kuda Lumping Turonggo Budoyo Hadrah Nur Hidayah 13. Merak Mekar 14. Kuda Lumping Turonggo Joyo 15. Krido Taruno (Kuda Lumping) Datay Kuno (Seni Tari) 16. Mamanda Panji Berseri (Seni Drama Tradisional) Kelompok Seni Jaipong Sukma Mekar

	17. Sabita Elekton 18. Habsy Miftakhul Jannah Kuda Lumping Purnama Jaya Kutai Lestari (Tingkilan) 19. Forum Komunikasi Seni Jaranan Campursari Kuda Klumping Turonggo Budoyo 20. Kuda Lumping Turonggo Waluyo Jati Kuda Lumping Manggolo Laggeng Saputro 21. Adilla Indonesia Sanggar Tari Dan Musik Kukar Kuda Lumping Dan Campursari Margosari Budoyo Kuda Lumping Turonggo Sekar Arum 22. Hadrah Kuntulan Campursari Sinar Baru Kuda Lumping Taruna Mekar Melati 23. Wita Laras Dangdut Campursari
Bahasa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kutai Kartanegara
Permainan Rakyat	24. Keroan Begasing Kutai 25. Rumah Budaya Kutai
Olahraga Tradisional	Rumah Budaya Kutai
Cagar Budaya	Museum Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: PPKD Kab. Kukar 2018 (PPKD, 2018)

Gambaran Umum Produk Unggulan Daerah (PUD)

Produk unggulan adalah produk lokal yang dikembangkan masyarakat dengan nilai dan berdayasaing tinggi serta bahan baku alam/olahan lokal yang melimpah. Penentuan optimalisasi PUD seperti amanat Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan kepada kriteria penentuan produk unggulan, yaitu dengan kriteria antara lain mempunyai:

1. kandungan lokal dominan dan dapat dikembangkan lewat inovasi teknologi di daerah;
2. potensi pemasaran, karakteristik produk, kualitas produk dan harga yang bersaing;

3. karakteristik lokal dengan pemberdayaan tenaga lokal (tenaga kerja lokal wilayah produk);
4. ada jaminan bahan baku melimpah, stabil, dan dikembangkan secara berkelanjutan;
5. nilai tambah yang tinggi baik produk dan kemasannya;
6. meningkatkan pendapatan masyarakat daerah setempat; dan
7. ramah terhadap lingkungan, dapat dikembangkan secara berkesinambungan dan tidak merusak budaya lokal.

Pendekatan ini realtif fokus pada menentukan produk unggulan. Pendekatan yang tidak semata-mata karena factor ekonomi saja tetapi lebih ke pemberdayaan sumberdaya local dan sumberdaya manusianya, juga mengoptimalkan pemasarannya.

Namun kriteria penentuan PUD oleh pemerintah cenderung ke arah produk lokal andalan, mudah dikembangkan karena bahan pokok melimpah, serta dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga pembuatnya agar didapatkan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Parameter yang termasuk dalam kelompok pengungkit atau pendukung yaitu (1) jumlah unit/usaha; (2) adanya Pasar; (3) bahan baku melimpah; (4) dukungan ekonomi; (5) dukungan sarana produksi; (6) unsur budaya (mempertahankan budaya local); dan (7) pengembangan tenaga kerja lokal/setempat. Parameter pengungkit ini merupakan parameter yang nilainya memberikan kontribusi positif terhadap keunggulan produk. Misalnya produk dengan jumlah yang banyak, ada pasar dan bahan baku melimpah, memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah, terdapat sarana dan prasarana, dan merupakan kegiatan telah dilakukan oleh masyarakat setempat, mampu menyerap tenaga kerja, maka produk tersebut merupakan PUD.

Semakin tinggi nilai perbandingannya, maka produk tersebut memiliki level keunggulan tinggi jika diperbandingkan dengan produk di daerah tersebut. Sesuai dengan diskusi yang dilakukan di beberapa

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pendekatan FGD, diperoleh hasil terdapat tiga produk/komoditas yang berpotensi sebagai produk/komoditas unggulan, yaitu: Produk Kluster pesisir, klaster Tengah dan Klaster Hulu.


Kondisi sebaran pelaku Produk Unggulan atau pelaku Ekraf di Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Kukar seperti digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.14 Sebaran pelaku Ekraf di Kalimantan Timur & Kabupaten Kukar
Sumber: Survei Riset Identifikasi Potensi Ekraf Kaltim (Nugroho, et al., 2023)

Sebaran Pelaku Ekraf Kab. Kutai Kartanegara

Peta Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Kartanegara
 Data Januari 2021-September 2023



Adapun 17 sub sektor Ekonomi kreatif dapat digambarkan sebagai berikut.

- 1. Kriya
- 2. Desain interior
- 3. Musik
- 4. Arsitektur
- 5. Periklanan
- 6. Fesyen
- 7. Kuliner
- 8. Desain Produk
- 9. Seni Rupa
- 10. Pengembangan Permainan (game)
- 11. Film, Animasi dan Video
- 12. Fotografi
- 13. Desain Komunikasi Visual (DKV)
- 14. Televisi dan Radio
- 15. Seni Pertunjukan
- 16. Penerbitan
- 17. Aplikasi

17 Sub sector Ekraf

Subsektor industri kreatif yang satu ini meliputi proses produksi pakaian, aksesoris, konsultasi gaya, hingga pendistribusian produk pakaian yang telah dibuat. Fashion juga termasuk bidang yang memiliki pasar yang sangat luas dengan tren yang terus berkembang.






BAB 4

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Kerangka Pemikiran



Gambar 3.17 Kerangka Pemikiran

Sumber: data diolah

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini dijabarkan sebagai berikut.

Studi Kasus

Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam satu atau beberapa kasus yang mewakili wilayah atau

produk unggulan daerah tertentu. Ini dapat melibatkan penelitian lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, dan analisis dokumen untuk memahami bagaimana pelestarian budaya, PUD, dan HKI berinteraksi dalam konteks spesifik.

Survei

Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden yang lebih besar. Survei ini dapat digunakan untuk mengukur persepsi, pengetahuan, atau preferensi masyarakat terkait pelestarian budaya, produk unggulan, dan perlindungan HKI. Survei dapat dilakukan secara online atau melalui wawancara langsung.

Wawancara Semi-Struktural

Wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti produsen PUD, anggota komunitas lokal, dan pejabat pemerintah daerah, dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep pelestarian budaya, PUD, dan HKI berdampak pada praktik sehari-hari. Wawancara semi-struktural memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data.

Analisa Dokumen

Analisis dokumen melibatkan peninjauan literatur ilmiah, dokumen kebijakan, berita, dan publikasi terkait dengan pelestarian budaya, PUD, dan HKI. Ini membantu dalam memahami konteks historis dan hukum serta evolusi konsep-konsep ini.

Focus Group Discussion (FGD)

FGD adalah metode yang baik untuk memfasilitasi diskusi kelompok terarah dengan pemangku kepentingan yang berbeda. Ini dapat membantu kita mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi pemangku kepentingan terkait dengan topik penelitian.

Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kukar dimana daerah atau tempat yang memiliki warisan budaya dan PUD. Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini yaitu penelitian campuran atau *mixed methods* yang menyatukan analisis kuantitatif dengan deskriptif kualitatif (Aliyah et al., 2014).

Penelitian ini juga menggunakan metode etnografi dengan penelitian lapangan melalui observasi partisipan untuk mengamati warisan budaya dan PUD. Selama proses observasi, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur untuk menggali pendapat narasumber terkait warisan budaya dan PUD. Teknik sampling yang dilakukan melalui *purposive* dan *snowball* selama di lapangan dengan mengombinasikan wawancara dengan semua jenis pedagang. Validitas terhadap penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data, baik dari informan dan sumber referensi tertulis lainnya sebagai interpretasi data yang dikumpulkan dari berbagai pandangan untuk kemudian disimpulkan (Sudarmo, 2016).

Pada tahapan identifikasi, penelitian ini menggunakan *Life Cycle Inventory* (LCI) yang mengidentifikasi tahap pertama *Life Cycle Assessment* (LCA). Karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui model bisnis, aspek ekonomi, aspek sosial, dan dampak lingkungan. Beberapa ruang lingkup yang dijangkau dalam penelitian ini dan sudah terimplementasikan dalam pertanyaan kuesioner dan wawancara kepada para pelaku usaha (Mangkara, Hasibuan, & Chairani, 24-25 Oktober 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, mengikuti tabel di bawah ini.

Tabel 3.4-1 Teknik Pengumpulan Data

No	Teknik Pengumpulan Data	Penggunaan
1	Survei	Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang lebih besar. Survei ini dapat digunakan untuk mengukur persepsi, pengetahuan, atau preferensi masyarakat terkait pelestarian budaya, produk unggulan, dan perlindungan HKI. Survei dapat dilakukan secara online atau melalui wawancara langsung
2	Wawancara Semi-Struktural	Wawancara dengan pemangku kepentingan, seperti produsen PUD, anggota komunitas lokal, dan pejabat pemerintah daerah, dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana konsep pelestarian budaya, PUD, dan HKI berdampak pada praktik sehari-hari. Wawancara semi-struktural memungkinkan fleksibilitas dalam pengumpulan data
3	Analisis Dokumen	Analisis dokumen melibatkan peninjauan literatur ilmiah, dokumen kebijakan, berita, dan publikasi terkait dengan pelestarian budaya, PUD, dan HKI. Ini membantu dalam memahami konteks historis dan hukum serta evolusi konsep-konsep ini
4	Analisis Konten	Analisis konten melibatkan penelitian terhadap teks, dokumen, atau media sosial untuk mengidentifikasi pola, tren, atau pesan yang terkait dengan pelestarian budaya, PUD, dan HKI dalam konteks tertentu. Ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana topik ini dipersepsikan dalam media dan masyarakat
5	FGD	Validasi data dengan menimbang aspirasi dan informasi dari berbagai pihak sebagai upaya triangulasi data


Sumber: data diolah

Sumber Data

Sumber data yang diteliti berupa jawaban kuesioner, wawancara, dan hasil observasi dari responden, nara sumber atau pelaku usaha. Selain itu, informasi-informasi yang berupa pengambilan keputusan, formulasi dan desain kebijakan diperoleh melalui diskusi intensif bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabid Budaya Disdikbud Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemenkumham Wilayah Kalimantan Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling, dimana penarikan sampel yang dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi populasi yang lebih kecil yang disebut juga sebagai sampel. Pertimbangan ini dilakukan atas dasar pengetahuan responden terhadap topik yang sedang diteliti (Aliyah et al., 2014).

Teknik Analisa Data

Adapun alur pikir dari analisis data digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.18 Alur Pikir Analisis Data

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan kriteria UNESCO terhadap pemajuan WBTB. Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk perlindungan warisan budaya dan PUD/Ekraf.

Metode pengumpulan data dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara terstruktur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi, jurnal penelitian, buku, penelitian sebelumnya yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan kriteria UNESCO.

Jenis penelitian pada kajian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif (Creswell & Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 2017; Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Metode ini merupakan kualitatif secara bersama-sama yang terdiri atas survey serta penambahan observasi dan tinjauan sumber-sumber kepustakaan (Bakhri, 2017). Teknik analisis data menggunakan metode etnografi penelitian lapangan untuk melihat aspek sosial dan ekonomi nara sumber atau pelaku usaha. Karena tujuan penelitian ini untuk mengetahui model bisnis, aspek ekonomi, aspek sosial, dan dampak lingkungan. Metode Analisis Interaktif, digunakan sebagai internalisasi langkah-langkah dalam penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menampilkan data, dan mengambil kesimpulan (verifikasi) (Aliyah et al., 2014; Mangkara et al., 2018; Sudarmo, 2016).

Analisis data dalam kajian pelestarian budaya, Produk Unggulan Daerah (PUD), dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat melibatkan berbagai teknik analisis tergantung pada jenis data yang Anda kumpulkan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif (Creswell & Poth, 2017) dan kuantitatif (perhitungan kriteri) dengan menghasilkan pembobotan. Pengumpulan data kualitatif seperti observasi, teknik analisis kualitatif seperti analisis

isi atau analisis tematik dapat digunakan untuk mengidentifikasi data kualitatif (Patton, 2014).

Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan pengumpulan data dilakukan secara bertahap terhadap data awal dari Disdikbud, nara sumber, Diskop UKM dan pelaku usaha. Pengumpulan data dimulai pada tanggal 15 September sampai 10 Oktober 2023. Secara rinci tahapan waktu penelitian dapat digambarkan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 3.4-2 Jadwal Kegiatan Kajian pelestarian budaya, Produk Unggulan Daerah (PUD)


No	Jenis Kegiatan	Sep 2023				Okt 2023				Nov 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Aktivitas 1: Presentasi Proposal	■	■										
2.	Aktivitas 2: Survey			■	■								
3.	Aktivitas 3: Wawancara				■	■							
4.	Aktivitas 4: Analisa Data						■	■	■				
5.	Aktivitas 5: Forum Group Discussion (FGD)									■			
6.	Aktivitas 6: Monitoring & Evaluasi						■						■
7.	Aktivitas 7: Pelaporan Akhir												■

BAB 5

DATA WARISAN BUDAYA DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Data Warisan Budaya Takbenda (WBTB)

Data pemajuan WBTB per Provinsi yang dapat dihindun dari website Kemendikbud, warisan budaya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 5.19 Pemajuan WBTB per Provinsi 2022

Adapun data WBTB dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.20 Pemajuan WBTB Kabupaten Kukar

Data Produk Unggulan Daerah (PUD)

Data PUD dari pelaku Ekonomi kreatif (Ekraf) yang dihimpun dari Online Single Submission (OSS) terinci pada gambar berikut.


Tabel 5.5-1 PUD berdasar OSS per September 2023

Hasil Survey Balitbangda (Brida) Prov. Kaltim

Hasil Survey Balitbangda Kaltim 2023																			
No	Kota/Kabupaten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
		Aplikasi	Arsitektur	Desain Interior	DKV	Desain Produk	Fesyen	Film, Animasi	Fotografi	Pengembang Permainan	Kriya	Kuliner	Musik	Penerbitan	Perikanan	Seni Pertunjukan	Seni rupa	TV & Radio	
4	Kutai Kartanegara	65.00	19.00	15.00	7.00	11.00	273.00	14.00	13.00	6.00	267.00	2.913.00	4.00	145.00	11.00	65.00	13.00	4.00	3.845.00
6	Kutai Kartanegara	1.69	0.49	0.39	0.18	0.29	7.10	0.36	0.34	0.16	6.94	75.76	0.11	3.77	0.29	1.69	0.34	0.10	100.00

Data: Online Single Submission (OSS), dari Bulan Januari 2021-September 2023

Adapun data PUD atau pelaku Ekraf yang dihimpun dari kajian Penyusunan Komoditi Usaha Mikro Kecil Unggulan di wilayah Kabupaten Kukar (Surahman, et al., 2021), dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.21 Data Produk unggulan per Kecamatan di Kabupaten Kukar



Data Produk Unggulan Daerah (PUD)

4

Kec. Muara Wis

Kuliner 58

Desain produk 7

Kriya 4

Kec. Sebulu

Kuliner 20

Kriya 8

Desain interior 3

Kec. Muara Muntai

Kuliner 12

Kriya 5

Fesyen 4

Kec. Kota Bangun

Kuliner 12

Kriya 5

Desain interior 2

Sumber: Data hasil survey & DiskopUKM Kukar 2020-2021 18

Data Produk Unggulan Daerah (PUD)

5

Kec. Kembang janggut

Kuliner 38

Kriya 4

Fesyen 4

Kec. Tabang

Kriya 12

Seni 5

Kuliner 7

Sumber: Data hasil survey & DiskopUKM Kukar 2020-2021 19

Adapun penentuan berdasarkan kluster wilayah dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 5.22 PUD berdasarkan kluster di Kabupaten Kukar



BAB 6

ANALISIS WARISAN BUDAYA DAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Hasil Analisis Warisan Budaya Takbenda (WBTB)

Warisan budaya atau sering disebut WBTB dimiliki oleh sekelompok masyarakat dan komunitas tertentu. Eksistensi WBTB terkadang masih dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, namun ada yang sudah tidak. Hal ini dikarenakan perkembangan jaman dan kebiasaan masyarakatnya sendiri telah berubah. Budaya memiliki ragam, fungsi dan kebutuhan masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu Pemerintah dan pihak mempunyai kewajiban melindungi kelestariannya.

1. Kriteria penentuan WBTB

Guna pemajuan WBTB ke UNESCO, diperlukan kriteria yang memenuhi syarat untuk disyahkan. Adapun 3 kriteria yang ditetapkan pihak UNESCO meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Bentuk budaya dapat berupa cerita dan ekspresi budaya tradisional dan diwariskan kepada generasi berikutnya dari mulut ke mulut. Bentuk budaya dipraktikkan, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan dan instrumennya, obyek, artefak dan ruang budaya. Bentuk budaya dapat juga berbentuk praktik social, seni pertunjukan, ritual perayaan musim, praktik dan pengetahuan terhadap kearifan local alam semesta lingkungannya dan keahlian (craftmanship).
- b. Diakui oleh kelompok dan komunitas
- c. Diwariskan secara turun-temurun ke generasi berikutnya dan dipraktikkan, dibuat dan dilestarikan oleh komunitas dan kelompok

Sementara itu ada 15 kriteria dasar yang ditetapkan oleh para ahli guna menilai budaya dan unsur lainnya di masyarakat yang akan dimajukan. Adapun 15 kriteria tersebut adalah:


- a. Identitas budaya atau komunitas budaya
- b. Mempunyai nilai budaya yang dapat meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa
- c. Mempunyai keunikan atau langka dari suatu suku bangsa yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas
- d. Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan
- e. WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (multiplier effect)
- f. Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.
- g. Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development
- h. Keberadaannya terancam punah

- i. WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain
- j. Rentan terhadap klaim WBTB oleh negara lain
- k. Telah diwariskan dari lebih dari satu generasi
- l. Dimiliki oleh komunitas tertentu secara luas
- m. Tidak bertentangan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
- n. Mendukung keberadaan dan lingkungan alam
- o. Berkaitan dengan konteks

Metode Penilaian

Adapun metode atau mekanisme penilaian dilakukan dengan menjabarkan 3 kriteria dari UNESCO menjadi 13 kriteria dan ditambah 15 kriteria dasar. Bobot penilaian yang ditetapkan adalah skala 1 sampai dengan 10 untuk masing-masing kriteria. Oleh karena itu, maka pada 13 kriteria UNESCO akan menghasilkan maksimal nilai sebesar 130 poin. Sementara itu untuk kriteria 15 item yang dilakukan para ahli akan didapatkan 150 poin. Setelah semua dinilai, maka dilakukan pembobotan dengan klasifikasi 1: tidak layak (nilai 0-50), layak (51-100), dan sangat layak (101-150).

Metode & Mekanisme Penilaian Warisan Budaya



Gambar 5.23 Metode & Mekanisme Penilaian Warisan Budaya

Skoring Kelayakan WBTB Kabupaten Kutai Kartanegara

Berikut dilakukan skoring untuk masing-masing tipe WBTB. Satu jenis WBTB dipilih satu judul. Adapaun table skoring dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Manuskrip: Salasilah Kutai

Tabel 6-1

Analisis potensial nominasi Manuskrip Salasilah Kutai menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Manuskrip Salasilah Kutai												
Kategori I												
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v		9
2	Secara sosial telah diwariskan										v	10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		9
4	Secara sosial dipraktekan											
5	Meliputi ritual perayaan musim										v	10
6	Adanya kearifan lingkungan										v	10
Kategori II												
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui										v	10
8	Milik atau warisan budayanya										v	10
Kategori III												
9	Telah diwariskan lintas generasi									v		9
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan									v		9
11	Interaksi dengan alam mereka										v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos										v	10
13	Berkaitan kehidupan soisal										v	10
Total Nilai											116	

Tabel 6-2

Analisis Potensial Nominasi Manuskrip Salasilah Kutai Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Manuskrip Salasilah Kutai												
1	Identital komunitas budaya										v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas										v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan										v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)										v	9

6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.											v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development											v	8
8	Keberadaannya terancam punah											v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain											v	8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain											v	8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi											v	10
12	Dimiliki komunitas tertentu											v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia											v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam											v	10
15	Berkaitan dengan konteks											v	10
Total Nilai												142	

2. Tradisi Lisan: Bumemang (sastra lisan)

Tabel 6-3

Analisis potensial nominasi Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan) menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO													
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan)													
Kategori I													
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional											v	9
2	Secara sosial telah diwariskan											v	10
3	Mengandung seni pertunjukan											v	9
4	Secara sosial dipraktikkan												
5	Meliputi ritual perayaan musim											v	9
6	Adanya kearifan lingkungan											v	10
Kategori II													
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui											v	10
8	Milik atau warisan budayanya											v	10
Kategori III													
9	Telah diwariskan lintas generasi											v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan											v	9
11	Interaksi dengan alam mereka											v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos											v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial											v	10
Total Nilai												116	

Tabel 6-4

Analisis Potensial Nominasi Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan) Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli													
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan)													
1	Identitas komunitas budaya											v	10

2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas										v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan										v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)										v	9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.										v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development									v		8
8	Keberadaannya terancam punah										v	9
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain										v	8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain										v	8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi										v	9
12	Dimiliki komunitas tertentu										v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia										v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam										v	10
15	Berkaitan dengan konteks										v	10
Total Nilai												140

3. Adat istiadat: Adat Tepong Tawar

Tabel 6-5

Analisis potensial nominasi Adat Istiadat Adat Tepong Tawar menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
Adat Istiadat Adat Tepong Tawar		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Kategori I												
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v		9
2	Secara sosial telah diwariskan										v	10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		9
4	Secara sosial dipraktikkan											
5	Meliputi ritual perayaan musim										v	10
6	Adanya kearifan lingkungan										v	10
Kategori II												
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v		9
8	Milik atau warisan budayanya										v	10
Kategori III												
9	Telah diwariskan lintas generasi										v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan										v	9
11	Interaksi dengan alam mereka										v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos										v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial										v	10
Total Nilai												116

Tabel 6-6

Analisis Potensial Nominasi Adat Istiadat Adat Tepong Tawar Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Adat Istiadat Adat Tepong Tawar											
1	Identitas komunitas budaya									v		10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya									v		10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas									v		10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan									v		9
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)									v		9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.									v		9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development								v			8
8	Keberadaannya terancam punah									v		10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain								v			8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain								v			8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi									v		10
12	Dimiliki komunitas tertentu									v		10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia									v		10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam									v		10
15	Berkaitan dengan konteks									v		10
	Total Nilai											141

4. Ritus: Menjamu Banua

Tabel 6-7

Analisis potensial nominasi Ritus Menjamu Banua menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Ritus Menjamu Banua											
	Kategori I											
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v		9
2	Secara sosial telah diwariskan									v		10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		9
4	Secara sosial dipraktikkan											
5	Meliputi ritual perayaan musim									v		10
6	Adanya kearifan lingkungan									v		10
	Kategori II											
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v		10
8	Milik atau warisan budayanya									v		10

Kategori III										
9	Telah diwariskan lintas generasi								v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan								v	9
11	Interaksi dengan alam mereka								v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos								v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial								v	10
Total Nilai										117

Tabel 6-8

Analisis Potensial Nominasi Ritus Menjamu Banua Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Ritus Menjamu Banua												
1	iidental komunitas budaya										v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas										v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan										v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)										v	9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.										v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development								v			8
8	Keberadaannya terancam punah										v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain										v	9
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain										v	9
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi										v	10
12	Dimiliki komunitas tertentu										v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia										v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam										v	10
15	Berkaitan dengan konteks										v	10
Total Nilai										144		

5. Pengetahuan Tradisional: Pasak Bumi

Tabel 6-9

Analisis potensial nominasi Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi											
	Kategori I											
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional								v			9
2	Secara sosial telah diwariskan									v		10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		10
4	Secara sosial dipraktekkan											
5	Meliputi ritual perayaan musim									v		10
6	Adanya kearifan lingkungan									v		10
	Kategori II											
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v		10
8	Milik atau warisan budayanya									v		10
	Kategori III											
9	Telah diwariskan lintas generasi									v		10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan								v			9
11	Interaksi dengan alam mereka									v		10
12	Berkaitan sejarah atau mitos									v		10
13	Berkaitan kehidupan soisal									v		10
	Total Nilai											118

Tabel 6-10

Analisis Potensial Nominasi Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi											
1	Identital komunitas budaya									v		10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya									v		10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas									v		10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan									v		10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)									v		9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.									v		9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan danmenjadi penjamin untuk sustainable development								v			8
8	Keberadaannya terancam punah										v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain								v			8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain								v			8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi									v		10

12	Dimiliki komunitas tertentu												v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia												v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam												v	10
15	Berkaitan dengan konteks												v	10
Total Nilai													142	

6. Teknologi tradisional: Seraung

Tabel 6-11

Analisis potensial nominasi Teknologi Tradisional Seraung menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO														
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total		
Teknologi Tradisional Seraung														
Kategori I														
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional												v	9
2	Secara sosial telah diwariskan												v	10
3	Mengandung seni pertunjukan												v	9
4	Secara sosial dipraktikkan													
5	Meliputi ritual perayaan musim												v	10
6	Adanya kearifan lingkungan												v	10
Kategori II														
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui												v	10
8	Milik atau warisan budayanya												v	10
Kategori III														
9	Telah diwariskan lintas generasi												v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan												v	9
11	Interaksi dengan alam mereka												v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos												v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial												v	10
Total Nilai													117	

Tabel 6-12

Analisis Potensial Nominasi Teknologi Tradisional Seraung Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli														
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total		
Teknologi Tradisional Seraung														
1	Identitas komunitas budaya												v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya												v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas												v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan												v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)												v	9

6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.									v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development									v	8
8	Keberadaannya terancam punah									v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain									v	9
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain									v	8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi									v	10
12	Dimiliki komunitas tertentu									v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia									v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam									v	10
15	Berkaitan dengan konteks									v	10
Total Nilai											143

7. Seni: Tari Jepn

Tabel 6-13

Analisis potensial nominasi Seni: Tari Jepn menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO

No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Seni: Tari Jepn											
Kategori I											
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v	9
2	Secara sosial telah diwariskan									v	10
3	Mengandung seni pertunjukan									v	9
4	Secara sosial dipraktikkan										
5	Meliputi ritual perayaan musim									v	10
6	Adanya kearifan lingkungan									v	10
Kategori II											
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v	10
8	Milik atau warisan budayanya									v	10
Kategori III											
9	Telah diwariskan lintas generasi									v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan									v	9
11	Interaksi dengan alam mereka									v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos									v	10
13	Berkaitan kehidupan soisal									v	10
Total Nilai											117

Tabel 6-14

Analisis Potensial Nominasi Seni: Tari Jepn Menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli

No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Seni: Tari Jepn												
1	Identitas komunitas budaya										v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10

3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas																			v	10	
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan																				v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)																				v	9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.																				v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development																				v	9
8	Keberadaannya terancam punah																				v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain																				v	9
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain																				v	9
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi																				v	10
12	Dimiliki komunitas tertentu																				v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia																				v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam																				v	10
15	Berkaitan dengan konteks																				v	10
Total Nilai																				145		

8. Bahasa: Kutai

Tabel 6-15

Analisis potensial nominasi Bahasa Kutai menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO																							
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										Total											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
Bahasa Kutai																							
Kategori I																							
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional																				v	9	
2	Secara sosial telah diwariskan																					v	10
3	Mengandung seni pertunjukan																					v	9
4	Secara sosial dipraktekan																						9
5	Meliputi ritual perayaan musim																					v	10
6	Adanya kearifan lingkungan																					v	10
Kategori II																							
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui																					v	10
8	Milik atau warisan budayanya																					v	10
Kategori III																							
9	Telah diwariskan lintas generasi																					v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan																					v	9
11	Interaksi dengan alam mereka																					v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos																					v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial																					v	10
Total Nilai												117											

Tabel 6-16

Analisis Potensial Nominasi Bahasa Kutai Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Bahasa Kutai											
1	Identitas komunitas budaya									v		10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya									v		10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas									v		10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan									v		10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)									v		9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.									v		9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development								v			8
8	Keberadaannya terancam punah									v		10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain								v			8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain								v			8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi									v		10
12	Dimiliki komunitas tertentu									v		10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia									v		10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam									v		10
15	Berkaitan dengan konteks									v		10
	Total Nilai											142

9. Permainan rakyat: Begasing

Tabel 6-17

Analisis potensial nominasi Permainan Rakyat Begasing menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
	Permainan Rakyat Begasing											
	Kategori I											
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v		9
2	Secara sosial telah diwariskan									v		10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		10
4	Secara sosial dipraktikkan									v		10
5	Meliputi ritual perayaan musim									v		10
6	Adanya kearifan lingkungan									v		10
	Kategori II											
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v		10
8	Milik atau warisan budayanya									v		10

Kategori III										
9	Telah diwariskan lintas generasi								v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan							v		9
11	Interaksi dengan alam mereka							v		10
12	Berkaitan sejarah atau mitos							v		10
13	Berkaitan kehidupan sosial							v		10
Total Nilai										118

Tabel 6-18

Analisis Potensial Nominasi Permainan Rakyat Begasing Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
1	Identitas komunitas budaya										v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas										v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan										v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)									v		9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.										v	9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development										v	9
8	Keberadaannya terancam punah										v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain								v			8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain								v			8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi										v	10
12	Dimiliki komunitas tertentu										v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia										v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam										v	10
15	Berkaitan dengan konteks										v	10
Total Nilai											143	

10. Olahraga tradisional: Lomba Gubang

Tabel 6-19

Analisis potensial nominasi Olahraga Tradisional Lomba Gubang menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO												
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Olahraga Tradisional Lomba Gubang												
Kategori I												
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional									v		9
2	Secara sosial telah diwariskan										v	10
3	Mengandung seni pertunjukan									v		9
4	Secara sosial dipraktekkan											
5	Meliputi ritual perayaan musim										v	10
6	Adanya kearifan lingkungan										v	10
Kategori II												
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui									v		9
8	Milik atau warisan budayanya									v		9
Kategori III												
9	Telah diwariskan lintas generasi										v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan									v		9
11	Interaksi dengan alam mereka										v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos										v	10
13	Berkaitan kehidupan sosial										v	10
Total Nilai												
											115	

Tabel 6-20

Analisis Potensial Nominasi Olahraga Tradisional Lomba Gubang Menjadi Warisan Budaya TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli												
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total
Olahraga Tradisional Lomba Gubang												
1	Identitas komunitas budaya										v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya										v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas										v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan										v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)									v		9
6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.									v		9
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development									v		9
8	Keberadaannya terancam punah										v	10
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain									v		8
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain									v		8
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi										v	10

12	Dimiliki komunitas tertentu											v	10
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia											v	10
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam											v	10
15	Berkaitan dengan konteks											v	10
Total Nilai													143

11. Cagar Budaya: Komplek Kesultanan Kutai

Tabel 6-21

Analisis potensial nominasi Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai menjadi warisan budaya Takbenda (WBTB) dengan kriteria UNESCO													
No	Kategori UNESCO	Bobot nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai													
Kategori I													
1	Merupakan ekspresi Budaya Tradisional											v	10
2	Secara sosial telah diwariskan											v	10
3	Mengandung seni pertunjukan										v	9	
4	Secara sosial dipraktikkan												
5	Meliputi ritual perayaan musim											v	10
6	Adanya kearifan lingkungan											v	10
Kategori II													
7	Komunitasnya dan kelompoknya mengakui											v	9
8	Milik atau warisan budayanya											v	10
Kategori III													
9	Telah diwariskan lintas generasi											v	10
10	Dipertahankan dan dipraktikkan komunitasnya yang merupakan respon terhadap lingkungan											v	9
11	Interaksi dengan alam mereka											v	10
12	Berkaitan sejarah atau mitos											v	10
13	Berkaitan kehidupan soisal											v	10
Total Nilai													117

Tabel 6-22

Analisis Potensial Nominasi Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai Menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli													
No	Kriteria Para Ahli. 1 - 15	Bobot Nilai yang diberikan setiap item kriteria adalah 1 - 10 (Bobot nilai kelayakan/nominasi WBTB)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total	
Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai													
1	Identitas komunitas budaya											v	10
2	Meningkatkan kesadaran akan jati diri dan persatuan bangsa karena nilai budayanya											v	10
3	Adanya kekhasan/keunikan/ langka yang memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan merupakan bagian dari komunitas											v	10
4	Living tradition dan memory collective yang berkaitan dengan pelestarian alam, lingkungan, dan berguna bagi manusia dan kehidupan											v	10
5	WBTB yang memberikan dampak sosial ekonomi, dan budaya (<i>multiplier effect</i>)											v	9

6	Mendesak untuk dilestarikan (unsur/karya budaya yang pelaku) karena peristiwa alam, bencana alam, krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi.																	v		9																		
7	Menjadi sarana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi penjamin untuk sustainable development																		v		9																	
8	Keberadaannya terancam punah																		v		10																	
9	WBTB diprioritaskan di wilayah perbatasan dengan negara lain																		v		9																	
10	Rentan terhadap klaim WBTB negara lain																		v		9																	
11	Diwariskan dari lebih dari satu generasi																			v	10																	
12	Dimiliki komunitas tertentu																			v	10																	
13	Tidak bertentangan dengan HAM dan konvensi-konvensi yang ada di dunia dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia																			v	10																	
14	Mendukung keberadaan dan lingkungan alam																			v	10																	
15	Berkaitan dengan konteks																			v	10																	
Total Nilai																																						145

Dari perhitungan Tabel 5.1 sampai dengan 5.22 menjelaskan hasil penilaian berdasar kriteria UNESCO dan kriteria para-Ahli. Selanjutnya pada setiap kriteria akan dibuat tabel ringkasan hasil penilaiannya. Berikut dipaparkan tabel ringkasan hasil skoring dari 11 jenis WBTB.

Tabel 6-23

Ringkasan Hasil Skoring/Penilaian Kelayakan Sebelas (11) WBTB berdasar Kriteria UNESCO				
No.	Jenis WBTB	Kriteria UNESCO		
		Kategori Kelayakan/Interval Nilai Skoring		
		Tidak Layak	Layak	Sangat Layak
1	Manuskrip Salasilah Kutai			116
2	Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan)			116
3	Adat Istiadat Adat Tepong Tawar			116
4	Ritus Menjamu Benua			117
5	Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi			118
6	Teknologi Tradisional Seraung			117
7	Seni: Tari Jepen			117
8	Bahasa Kutai			117
9	Permainan Rakyat Begasing			118
10	Olahraga Tradisional Lomba Gubang			115
11	Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai			117

Tabel 6-24

Ringkasan Hasil Skoring/Penilaian Kelayakan Sebelas (11) WBTB berdasar Kriteria Para Ahli TakBenda (WBTB) dengan Kriteria Para Ahli				
No.	Jenis WBTB	Kriteria UNESCO		
		Kategori Kelayakan/Interval Nilai Skoring		
		Tidak Layak	Layak	Sangat Layak
1	Manuskrip Salasilah Kutai			142
2	Tradisi Lisan Bememang (Sastra Lisan)			140
3	Adat Istiadat Adat Tepong Tawar			141
4	Ritus Menjamu Banua			144
5	Pengetahuan Tradisional Pasak Bumi			142
6	Teknologi Tradisional Seraung			143
7	Seni: Tari Jepen			145
8	Bahasa Kutai			142
9	Permainan Rakyat Begasing			143
10	Olahraga Tradisional Lomba Gubang			143
11	Cagar Budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai			145

Pada tabel 6.23 dan tabel 6.24 menunjukkan adanya akumulasi nilai terhadap kelayakan WBTB pada masing-masing jenisnya, yang meliputi: manuskrip Salsasilah Kutai, Tradisi lisan Bememang (sastra lisan), adat istiadat adat Tepong Tawar, ritus Menjamu Banua, pengetahuan tradisional Pasak Bumi, teknologi tradisional Seraung, seni Tari Jepen, hahasa Kutai, permainan rakyat Begasing, olahraga tradisional Lomba Gubang, dan cagar budaya Komplek Makam Kesultanan Kutai.

Kriteria kelayakan dan bobot

Penilaian ini dimaksudkan menentukan skala prioritas untuk pengusulan menjadi WBTB sesuai kriteri UNESCO dan kriteria para-Ahli. Semua menghasilkan nilai pada kategori “**Sangat layak**” yang artinya WBTB yang dinilai layak untuk dimajukan sebagai WBTB yang diakui oleh Kemendikbud dan UNESCO.

Walaupun ada perbedaan dalam hasil penilaian, namun tidak menunjukkan selisih yang signifikan dan semua dalam kategori sama yaitu sangat layak. Sedangkan perbedaan terlihat pada masing-masing point dan ini sangat wajar dan dasar asumsi penilaian adalah sama.

ANALISIS

TABEL 3: HASIL ANALISIS PEMAJUAN WARISAN BUDAYA

WARISAN BUDAYA	Manuskrip	Tradisi Lisan	Adat Istiadat	Ritus	Pengetahuan Tradisional	Teknologi Tradisional	Seni	Bahasa	Permainan Rakyat	Olahraga Tradisional	Cagar Budaya	Total
KRITERIA UNESCO	120	110	115	100	125	125	120	125	100	115	120	1275
KRITERIA PARA AHLI	145	130	125	120	145	145	130	145	120	130	130	1465

ANALISIS PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

TABEL 4: HASIL ANALISIS PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

No	Kota/Kabupaten HAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total	
		Aplikasi	Arsitektur	Desain Interior	DKV	Desain Produk	Fesyen	Film, Animasi	Fotografi	Pengembang Permalinan	Kriya	Kuliner	Musik	Penerbitan	Perikanan	Seni Pertunjukan	Seni rupa	TV & Radio		
1	PATEN	5	2	2	2	1	10	2	6		10	30			30		20	5	1	126
2	MEREK	20	5	2			30	2			30	83			15	4	10			201
3	DESAIN INDUSTRI	5	5	5	4	5	45	2		2	100									173
4	HAK CIPTA	25	7	6	1	5	163	8	7	4	127	2.000		4	100	4	35	8	3	2.507
5	INDIKASI GEOGRAFIS	5																		5
6	DTLAST																			-
7	RAHASIA DAGANG	5					25								3					833
8	KL. KOMUNAL																			-
9	PENYIDIKAN KL.																			-
	TOTAL DATA OSS	65	19	15	7	11	273	14	13	6	267	2.913	4	145	11	65	13	4		3.845

Hasil Analisis Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD)

PUD berdasarkan Klaster



Wilayah/ Klaster:

- ✓ Klaster Pesisir: M. Jawa, Samboja, M. Badak, Anggana Sanga-sanga, Marang Kayu
- ✓ Klaster Tengah: Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, dan Loa Janan, Sebulu
- ✓ Klaster Hulu: Kota Bangun, Kenohan, K. Janggut, Tabang, M. Muntai, M. Kaman, M. Wis

ANALISIS PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

TABEL 4: HASIL ANALISIS PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD)

No	Kota/Kabupaten HAKI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Total	
		Aplikasi	Arsitektur	Desain Interior	DKV	Desain Produk	Fesyen	Film, Animasi	Fotografi	Pengembang Permainan	Kriya	Kuliner	Musik	Penerbitan	Periklanan	Seni Pertunjukan	Seni rupa	TV & Radio		
1	PATEN	5	2	2	2	1	10	2	6		10	30		30			20	5	1	126
2	MEREK	20	5	2			30	2			30	83		15	4	10				201
3	DESAIN INDUSTRI	5	5	5	4	5	45	2		2	100									173
4	HAK CIPTA	25	7	6	1	5	163	8	7	4	127	2,000	4	100	4	35	8	3		2,507
5	INDIKASI GEOGRAFS	5																		5
6	DTLAST																			-
7	RAHASIA DAGANG	5					25					800			3					833
8	K.I. KOMUNAL																			-
9	PENYIDIKAN K.I.																			-
	TOTAL DATA OSS	65	19	15	7	11	273	14	13	6	267	2.913	4	145	11	65	13	4		3,845



BAB 7

KEBIJAKAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN

Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional terhadap warisan kebudayaan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan obyek pemajuan kebudayaan di lingkungan masyarakat Indonesia. UU ini mengedepankan kepada tata Kelola kebudayaan dan empat aspek sasaran yaitu, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan.

Oleh karena itu Lembaga pada tingkat daerah yaitu, kabupaten/kota harus menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang mendapat dan melakukan pemajuan kebudayaan. Adapun pemajuan kebudayaan terdiri dari 10 obyek, yaitu: tradisi lisan, manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, adat istiadat, ritus, seni, Bahasa, permainan rakyat dan olahraga.

Strategi pemajuan kebudayaan menjadi dasar dalam merumuskan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan nasional yang meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan Panjang. Hal ini guna menetapkan kebijakan makro dalam upaya pembudayaan manusia Indonesia, sesuai amanah pasal 32 ayat 1 UUD 1945.

Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya dan PUD


Adapun draft arah kebijakan yang diusulkan dari hasil kajian dalam upaya perlindungan warisan budaya dan perlindungan PUD dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel Draft Arah Kebijakan Pelestarian & Perlindungan Warisan Budaya & PUD


No.	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET PENGEMBANGAN (Tahun)				LEMBAGA PEMERINTAH (OPD) TERKAIT
					2024	2025	2026	2027	
1	Meningkatkan dan merencanakan program pendataan PUD/Ekraf secara rutin dan menyeluruh	Peningkatkan dan perencanaan program pendataan PUD/Ekraf di Kabupaten Kutai Kartanegara secara rutin dan menyeluruh	Menyiapkan sistem pendataan warisan budaya dan PUD/Ekraf secara digital berbasis online	1.1 Menyusun rancangan sistem informasi data objek warisan budaya dan PUD 1.2 Melakukan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola sistem informasi data warisan budaya dan PUD 1.3 Melakukan sosialisasi kepada OPD/instansi yang berkaitan dengan warisan budaya dan PUD 1.4 Melakukan sosialisasi bagi pengelola warisan budaya dan pelaku					Brida, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Koperasi & UKM
2	Tersedianya bantuan dan anggaran daerah terhadap pelestarian dan perlindungan warisan budaya dan PUD	Penyediaan bantuan dan anggaran daerah terhadap pelestarian dan perlindungan warisan budaya dan PUD	Menyediakan fasilitas bantuan sumber dana baik berasal dari pemerintah maupun perusahaan	2.1 Memberikan informasi dan sosialisasi tentang pemberkasan untuk pemajuan/perlindungan warisan budaya dan PUD 2.2 Menginformasikan/ sosialisasi fasilitas sumber dana bantuan dalam pemajuan/perlindungan warisan budaya dan PUD 2.3 Menginformasikan/ sosialisasi fasilitas dan sumber bantuan SCR perusahaan untuk perlindungan 2.4 Melakukan pemajuan warisan budaya ke Kemendikbud dan UNESCO 2.5 Melakukan pengajuan perlindungan PUD ke Kemenkumham untuk					Brida, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Koperasi & UKM

3	Meningkatkan akses dan prasarana pada obyek warisan budaya dan PUD sebagai penunjang destinasi wisata Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan akses dan prasarana pada obyek warisan budaya dan PUD sebagai penunjang destinasi wisata Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara	Menyediakan akses dan prasarana baik dari pemerintah maupun perusahaan	3.1 Melakukan pembenahan/ perbaikan akses jalan dan tempat budaya untuk pelestarian dan menunjang obyek wisata budaya 3.2 Melakukan pemugaran warisan budaya untuk pelestarian dan menunjang obyek wisata budaya 3.3 Melakukan penataan yang profesional dan obyek warisan budaya pada destinasi budaya Kukar 3.4 Membuat database informasi sistem terhadap PUD yang terintegrasi secara online dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan konsumen 3.5 Melakukan penataan display produk dan sistem inventori produk PUD pada sentra atau Pusat Oleh-Oleh secara profesional berbasis pada bisnis	Dinas PUPR, Dinas Koperasi & UKM
4	Meningkatkan kualitas SDM pengelola obyek warisan budaya dan PUD sebagai	Peningkatan kualitas SDM pengelola obyek warisan budaya dan PUD sebagai	Mengadakan program pelatihan peningkatan kualitas SDM pengelola onyek	4.1 Pelatihan peningkatan SDM petugas pengelola obyek warisan 4.2 Pelatihan sistem informasi data berbasis online kepada pengelola warisan budaya dan PUD	Brida, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Koperasi & UKM
5	Meningkatkan promosi wisata Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan promosi wisata Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara	Melaksanakan promosi baik secara offline dan online di media website, media	5.1 Pelatihan promosi kepada pengelola obyek warisan budaya dan 5.2 Pelatihan penataan display produk dan sistem inventori warisan budaya dan PUD	Brida, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Dinas Koperasi & UKM

Planning Pemajuan Warisan Budaya



Planning Pengajuan PUD untuk HAKI





BAB 8

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil analisis dari kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya data warisan budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Teridentifikasinya produk unggulan daerah (PUD) yang termasuk dalam produk ekonomi kreatif (Ekraf) Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Ditentukannya skala prioritas terhadap warisan budaya untuk pemajuan ke Kemendikbud dan UNESCO.
4. Ditentukannya skala prioritas terhadap PUD yang akan dilindungi untuk pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang meliputi: hak paten (*patent*), hak cipta (*copyright*), hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup, desain industri (*industrial design*), hak merek (*trademark*), desain

tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), dan rahasia dagang (*trade secret*).

5. Tersusunnya arah kebijakan, strategi, program serta rencana aksi pengembangan dan perlindungan warisan budaya dan PUD dalam mendukung wisata budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rekomendasi dan Konsep Pelestarian dan Perlindungan

Rekomendasi dan Konsep Pelestarian Warisan Budaya

Adapun rekomendasi guna pelestarian WBTB yang diberikan dalam kajian ini dapat dirinci sebagai berikut.

1. Segera dibuatkannya perencanaan yang komprehensif beserta matrik arah kebijakan dari OPD terkait guna pemajuan dan pelestarian WBTB di Kabupaten Kutai kartanegara.
2. Arah kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara terhadap pelestarian WBTB harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup.
3. Pihak pengelola WBTB dan masyarakat harus bersama-sama dalam upaya pelestarian yang diimplementasikan melalui kegiatan nyata seperti dalam pendidikan, pembersihan dan menjaga lingkungan sekitarnya.

Rekomendasi dan Konsep Perlindungan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Rekomendasi untuk perlindungan PUD meliputi hal berikut:

1. Pembuatan skema komprehensif dan terpadu Pengembangan PUD/Ekraf Kabupaten Kutai Kartanegara oleh OPD terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pariwisata dalam perlindungan PUD.

2. Penyediaan anggaran guna melakukan pelatihan dan pendampingan pelaku Ekraf yang masih lemah guna meningkatkan kualitas produk dan pengajuan HAKI mereka.
3. Palaku Ekraf turut aktif dalam menjaga kualitas dan perlindungan PUD dalam mendukung keberlangsungan obyek wisata daerah.
4. Perkuat Sentra HAKI yang ada di Brida Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat road map yang komprehensif dan terpadu.

SKENARIO PEMAJUAN WARISAN BUDAYA (2024-2026)

TABEL 5: SKENARIO PEMAJUAN WARISAN BUDAYA 92024-2026)

WARISAN BUDAYA	Manuskrip	Tradisi Lisan	Adat Istiadat	Ritus	Pengetahuan Tradisional	Teknologi Tradisional	Seni	Bahasa	Permainan Rakyat	Olahraga Tradisional	Cagar Budaya	Total
TAHUN 2024	2	4	2	4	2	4	1	1	1	1	10	32
TAHUN 2025	2	4	2	4	2	4	1	1	1	2	10	33
TAHUN 2026	2	4	2	4	2	4	1	1	1	2	10	33
Total Pemajuan	6	12	6	12	6	12	3	3	3	5	30	98
Total Data Kukar	6	44	23	54	38	78	10	12	12	5	134	416

SKENARIO PENGAJUAN HAKI (2024-2026)

TABEL 6: SKENARIO PEMAJUAN HAKI (2024-2026)

No	HAKI	TH. 2024	TH. 2025	TH. 2026	TOTAL	%
		PEMAJUAN HAKI				
1	PATEN	20	25	30	75	59.52
2	MEREK	30	30	40	100	49.75
3	DESAIN INDUSTRI	20	30	40	90	52.02
4	HAK CIPTA	30	35	40	105	4.19
5	INDIKASI GEOGRAFIS	2	1	2	5	100.00
6	DTLAST	0	0	0	-	0.00
7	RAHASIA DAGANG	30	30	35	95	11.40
8	K.I. KOMUNAL	0	0	0	-	0.00
9	PENYIDIKAN K.I.	0	0	0	-	0.00
		132	151	187	470	

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.
- Anonim. (2017). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Anonim. (2017). *Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J., & Poth, C. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fiqriyah, A. R. (2022). Pelestarian Upacara Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 5(1), 45-55.
- Harwin, M. (2009). *Peranan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten*. Jogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Inpres. (2009). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif*. Istana Negara, Jakarta.
- Inpres. (2009). *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tetang Pengembangan Ekonomi Kreatif*.
- Jatim, K. (2023, April 24). *Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual tentang Perlindungan Hukum bagi Produk Unggulan Daerah*.

Diambil kembali dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Timur: <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2823-sosialisasi-hak-kekayaan-intelektual-tentang-perlindungan-hukum-bagi-produk-unggulan-daerah>

Kasnowihardjo, G. (2014). Peran Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Situs Cagar Budaya: Studi Kasus Situs Muara Kaman di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. *Kudungga, Buletin Pelestarian Cagar Budaya Samarinda*, 3, hal. 1-164 <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/peran-pusat-dan-daerah-dalam-pengelolaan-situs-cagar-budaya-studi-kasus-situs-muara-kaman-di-kutai-kartanegara-provinsi-kalimantan-timur/>.

Kebudayaan, D. P. (2022, Desember 15). *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan*. Diambil kembali dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/>

Kemenkumham. (2023, November 6). *DGJP*. Diambil kembali dari dgip.go.id: <https://dgip.go.id>

Kukar, P. (2018). *Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah*. Tenggarong: Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mangkara, S., Hasibuan, H., & Chairani, E. (24-25 Oktober 2018). Using life cycle inventory to improve the sustainability of traditional market management: A case study in Pandansari Market Balikpapan and Ibul Market Payakumbuh. *International Conference Series on Life Cycle Assessment: Life Cycle Assessment as A Metric to Achieve Sustainable Development Goals*. Jakarta.

Miles, M., Huberman, A., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.

Nugroho, B. A., Setyadarma, A., Khalik, A., Handayani, I. G., Achmad, G. N., Yudaruddin, R., . . . Anggrain. (2023). *Identifikasi Potensi*

Unggulan Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur. Samarinda: Balitbangda Kaltim.

- Patton, M. (2014). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice*. Sage Publications.
- Perda. (2018). *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah*.
- Permen. (2014). *Permendagri Republik Indonesia No.9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Daerah*.
- Permen. (2022). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenparekraf*. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jakarta: Kemenparekraf.
- Permen. (2022). *Permen Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024*.
- Permen. (2022). *Permen Nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024*.
- Pokir. (2018). *Pokok Pikiran kebiasaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018*.
- PP. (2022). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya*.
- PPKD, T. P. (2018). *Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Tenggarong.
- Probolinggo, B. (2016, May 25). *Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Kota Probolinggo*. Diambil kembali dari Bappedalitbang Kota Probolinggo: <https://bappedalitbang.probolinggokota.go.id/2016/05/pengembangan-produk-unggulan-daerah-pud-kota-probolinggo/>
- Setiajatnika, E., & Astuti, Y. D. (2022, Maret). *Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten*

- Kepulauan Ar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, XIII(1), 97-114.
- Styaningrum, F., & Mustikarini, I. (2017). Implementasi HKI pada Produk Unggulan IKM Sektor Makanan di Kota Madiun untuk Bersaing dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Promosi Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 5(2), 15-26.
- Sukoharjo, P. (2018). *Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penguatan Produk Unggulan Daerah*. Sukoharjo: Pemkab Sukoharjo.
- Surahman, S., Sunggono, S., Kiswanto, M., Hariyadi, S., Diah, A. M., Prapdopo, P., & Rahmawati, H. R. (2021). *Penyusunan komoditi usaha mikro kecil unggulan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara* (Vol. 1). Samarinda, Kaltim: Literasi Nusantara.
- UKM, D. (2023, Juli 10). *Sosialisasi PUD (Produk Unggulan Daerah)*. Diambil kembali dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah: <https://perinkopukm.jogjakota.go.id/detail/index/28067>
- UNESCO. (2003). *Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda*. Paris.
- UUD. (1945). *UUD 1945 dalam Pasal 32, yaitu "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*.


DAFTAR PENULIS BUKU



Surahman, Ph.D.

surahman@polnes.ac.id

Doktor bidang Manajemen Operatiron & Supply Chain Management. Kajian bidang Retail & Digital Marketing, Warehouse, dan UMKM



Dr. Aini, S. Sos., MTP.

Doktor bidang Manajemen. Kajian bidang Manajemen dan Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)



Armini Ningsih, S.E, M.M.

Master bidang Manajemen, keuangan dan Pemasaran. Kajian bidang Pemasaran jasa dan financial



Amiruddin, S.E, M.M.

Master bidang Manajemen keuangan. Fokus kajian pada bidang keuangan perbankan



Sarlivia, S.Tr.M.

Master bidang Marketing. Kajian bidang Manajemen Pemasaran, Logistik dan Warehouse



Safhira Auralia Rahman, S.Pd.

Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Bidang kajian Pendidikan Bahasa Inggris

KEBIJAKAN PELESTARIAN BUDAYA & PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Seiring berjalannya waktu, kita seringkali tertarik pada kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan perubahan sosial yang cepat. Namun, dalam kecepatan dan dinamika ini, seringkali kita lupa akan akar-akar kita, warisan budaya yang membentuk identitas kita, dan kekayaan lokal yang membentuk dasar ekonomi serta lingkungan kita. Kajian ini menghadirkan sebuah pandangan mendalam mengenai pentingnya pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah, serta upaya yang harus kita lakukan untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya dan produk unggulan daerah ini.

Warisan budaya adalah sebuah cermin yang mencerminkan cerita kita, sejarah kita, nilai-nilai kita, dan pencapaian kita sebagai masyarakat. Produk unggulan daerah, sementara itu, adalah bukti kreativitas dan kearifan lokal yang terkait erat dengan kondisi geografis, budaya, dan alam tempatnya ditemukan. Keberadaan mereka menandakan kekayaan dan keragaman yang menghiasi bumi ini.

Namun, warisan budaya dan produk unggulan daerah tidak dapat dipandang sebagai entitas yang abadi. Mereka menghadapi tantangan serius dalam bentuk modernisasi, globalisasi, perubahan iklim, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, sangatlah penting diambil Langkah dalam upaya pelestarian budaya dan perlindungan produk unggulan daerah ini. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa kita harus melakukannya, dan bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi budaya, sangat penting dalam upaya ini.

